

**SKRIPSI**

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023  
TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP  
PERJUANGAN PALESTINA  
(Studi Perilaku Pedagang Retail Modern Di Kota Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**SA'IDATUN  
NIM. 200602115**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/ 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sa'idatun  
NIM : 200602115  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 November 2024

Yang Menyatakan,



Sa'idatun

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM  
DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA  
(Studi Perilaku Pedagang Retail Modern Di Kota Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

SA'IDATUN  
NIM. 200602115

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah  
memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.  
NIP. 199001062023211015

Pembimbing II



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 198802262023212035

جامعة الرانيري

Mengetahui,

A R - Ketua Prodi R Y



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sa'idatun  
NIM : 200602115  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 200602115@student.arraniry.ac.id  
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak  
Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya  
ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

Yang berjudul:

**Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa Mui No. 83  
Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina  
(Studi Perilaku Pedagang Retail Modern Di Kota Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti  
Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak  
menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan  
mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari  
saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau  
penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala  
bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya  
ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 23 November 2024

Mengetahui,


Penulis

  
Sa'idatun  
NIM. 200602115

Pembimbing I

  
Hafizh Maulana, S.P., S.H.I.,  
M.E.  
NIP.199001062023211015

Pembimbing II

  
Azimah Dianah, S.E., M.Si.,  
Ak.  
NIP. 198802262023212035

## KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan pada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan memuliakannya di atas makhluk-makhluk yang lain. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Tentang hukum dukungan Terhadap Perjuangan Palestina (Studi Perilaku Pedagang Retail Modern Di Kota Banda Aceh)”**, shalawat beserta salam juga tidak lupa atas pemimpin umat Islam yakni baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1), jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Penulis menyadari proses penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah. Namun, dengan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua program studi Ekonomi Syariah dan Rina Desiana, M.E selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh


3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku ketua laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sekaligus selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Azimah Dianah, SE., M.Si., AK selaku pembimbing II saya yang telah berkenan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Jalaluddin, M.A., AWP.,CWC dan Cut Elfida, M.A selaku penguji I dan penguji II.
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya program studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh informan pada penelitian yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada orang tua tercinta, ibunda Jasmani dan almarhum ayahanda Siswadi yang senantiasa membesarkan, mendidik, selalu mendoakan, dan menjadi tempat ternyaman untuk penulis berkeluh kesah. Serta saudara kandung tercinta Kuntari Madchaini, Mu'this Sahli, Nurul Fajri, Madchannur, Shalichina, Mukhlishina, dan Muhammad Khalil yang senantiasa berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan Pendidikan penulis dan memberi dukungan serta motivasi yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada sahabat saya Siti Alifah yang telah bersedia untuk selalu membantu perjalanan Pendidikan penulis dan selalu berada di samping penulis dalam situasi apapun, serta teman-teman yang

tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu. Semoga bantuan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 23 Agustus 2024  
Penulis

Sa'idatun



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**

**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987**

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*Haul* : هول

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamu Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : SA'IDATUN  
NIM : 200602115  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap implementasi Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina (Studi Perilaku Pedagang Retail Modern Di Kota Banda Aceh)”  
Pembimbing I : Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E  
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si.,Ak.

Pengimplementasian etika bisnis Islam di Banda Aceh menarik untuk di bahas dari sudut pandang fatwa. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pedagang retail menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam mendukung dan menerapkan fatwa tersebut, serta dampak dari fatwa tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif pada 9 pedagang retail yang berada di kota Banda Aceh. Penerapan terhadap fatwa MUI No 83 Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui indikator etika bisnis Islam yang meliputi kepatuhan terhadap prinsip Syariah, tanggung jawab sosial, dan penghindaran praktik yang dianggap haram. Berdasarkan hasil penelitian: menunjukkan adanya variasi dalam penerapannya, dikarenakan pengaruh permintaan pasar, kurangnya pemahaman, dan sulitnya mencari alternatif produk lain. Penelitian ini mengungkapkan secara garis keseluruhan pengimplementasian fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut masih jauh dari kata sesuai dengan etika bisnis Islam, dikarenakan hal tersebut dipengaruhi oleh pemahaman dan komitmen pedagang terhadap fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina dalam hal pemboikotan.

**Kata Kunci :** *Etika Bisnis Islam, Fatwa, Pemboikotan*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>FORM PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat penelitian.....	11
1.5 Sistematika penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
2.1 Teori Jual Beli Dalam Islam .....	15
2.2 Teori Perilaku Pedagang Dalam Islam .....	19
2.2.1 Indikator Perilaku Pedagang Dalam Islam.....	22
2.3 Etika Bisnis Islam.....	25
2.3.1 Pengertian Etika Bisnis Islam .....	25
2.3.2 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	27
2.3.3 Indikator Etika Bisnis Islam.....	31
2.3.4 Perilaku Etika Bisnis Islam .....	32
2.3.5 Konsep Bisnis Dalam Islam.....	36
2.4 Fatwa MUI .....	38
2.4.1 Pengertian Fatwa.....	38
2.4.2 Sejarah Lahirnya MUI .....	40
2.4.3 Kedudukan Fatwa MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	42
2.4.4 Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 .....	43
2.4.5 Relevansi Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Terhadap Produk Terafiliasi Israel .....	45

2.5 Penelitian Terkait.....	48
2.6 Kerangka Berpikir.....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
3.1 Metode dan Jenis Penelitian.....	60
3.2 Instrumen Penelitian.....	60
3.3 Lokasi Penelitian.....	62
3.4 Informan penelitian.....	63
3.5 Sumber Data.....	65
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.7 Metode dan Teknik Analisis Data.....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	70
4.1.1 Retail Modern.....	70
4.1.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
4.2 Hasil Penelitian.....	72
4.2.1 Perilaku Pedagang Retail Modern Di Kota Banda Aceh Dalam Merespon Fatwa MUI No 83 Tahun 2023.....	72
4.2.2 Etika Bisnis Islam Dalam Merespon Fatwa MUI No 83 Tahun 2023.....	81
4.2.3 Tantangan Dan Kendala Pedagang Retail Modern Dalam Pengimplementasian Fatwa MUI No 83 Tahun 2023.....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>94</b>
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Produk Terafiliasi Israel Di Indonesia .....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait .....	54
Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian .....	64
Tabel 3. 2 Pengukuran Etika Bisnis Perilaku Pedagang Dalam Islam.....	61
Tabel 4. 1 Ketersediaan Produk Terafiliasi Israel.....	79



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir ..... 59



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pertanyaan Wawancara .....	103
Lampiran 2	Data Responden .....	106
Lampiran 3	List Produk Boikot .....	110
Lampiran 4	dokumentasi penelitian .....	113



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Konflik Palestina dan Israel merupakan suatu kontroversi global yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Permasalahan ini melibatkan sejumlah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, di antaranya kebijakan diskriminatif Israel terhadap rakyat Palestina yang berupa pembangunan pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Konflik utama antara Palestina dan Israel adalah adanya upaya pencaplokan lahan oleh Israel yang membuat orang-orang palestina terancam terusir dari lahan yang telah mereka tempati ratusan tahun sebelumnya dan konflik ini implikasi dari berakhirnya perang dunia I dimana kekhalifahan turki Ottoman runtuh dan dikuasai Inggris. Hal ini menjadi faktor awal kontroversi yang mendalam, pemukiman ini dianggap sebagai bentuk aneksasi tanah yang melanggar Hukum Internasional dan menciptakan hambatan bagi terbentuknya Negara Palestina yang merdeka. Pemukiman ini juga telah mengakibatkan pengusiran paksa warga Palestina dari tanah leluhur mereka dan memperburuk kondisi kemanusiaan di daerah tersebut (Syahrizal, 2018).

Selain itu, blokade Jalur Gaza yang dilakukan oleh Israel telah menciptakan kondisi krisis kemanusiaan yang semakin parah. Pembatasan tersebut sangat menyulitkan akses penduduk gaza terhadap keperluan bahan pangan, obat-obatan, kebutuhan sehari-hari dan layanan dasar lainnya. Hal ini mengakibatkan peningkatan

kemiskinan dan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Gaza terutama anak-anak dan perempuan. Dunia saat ini menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh Israel, termasuk pembunuhan, pengusiran, dan penahanan massal yang dilakukan Israel tanpa proses hukum yang adil. Komunitas internasional berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan solusi yang adil dan berkelanjutan, namun upaya itu masih terus berjalan tanpa hasil yang memuaskan. Kondisi yang semakin memburuk di wilayah Palestina tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih dari dunia, termasuk Indonesia terhadap konflik tersebut (Efilianti, 2018).

Dampak dari konflik Palestina dan Israel pun sangat besar, yang mana membuat ketegangan di kawasan Timur Tengah dan menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Operasi militer yang dilakukan oleh Israel di Palestina mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada daerah pemukiman, situs keagamaan, dan fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digunakan untuk tujuan kemanusiaan (Yasir et al., 2024). Hal ini mengundang rasa simpati dari semua kalangan termasuk penduduk muslim di Indonesia dan belahan dunia mana pun yang mempunyai rasa ukhuwah al islamiyah yang tinggi. Al ukhuwah yang bermakna persaudaraan, mencerminkan perasaan empati dan simpati di antara dua individu atau lebih, kedua belah pihak membagi kondisi atau perasaan yang sama, baik dalam senang maupun sulit. Hubungan perasaan ini menimbulkan sikap untuk saling membantu ketika suatu pihak mengalami kesulitan, dan keinginan untuk

berbagi kebahagiaan kepada pihak lain (Thoyyibah 2023). Secara istilah ukhuwah islamiyah merupakan bentuk kekuatan iman dan spiritual yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara sesama muslim. Dampak dari berukhuwah yaitu menimbulkan sikap saling menolong, memahami, dan tidak menzalimi harta maupun kehormatan orang lain, semua itu muncul karena Allah semata dan inilah respon masyarakat di seluruh dunia atas terjadinya konflik yang menimpa Palestina (Iryani 2019).

Hal ini juga dapat menciptakan tekanan politik dan keamanan di berbagai kawasan. Konflik tersebut juga memicu gelombang solidaritas dan aktivisme global dimana banyak perusahaan-perusahaan yang menyampaikan seruannya dalam mendukung salah satu pihak seperti memberikan bantuan berupa dana, produk dan sebagainya. Beredar di dunia maya dan menjadi trending topik bahwa perusahaan makanan cepat saji McDonald's memberikan bantuan produk mereka kepada tentara Israel yang mana mengundang amarah masyarakat di seluruh dunia untuk memboikot perusahaan tersebut karena secara tidak langsung mendukung Israel. Protes, kampanye boikot, dan kegiatan-kegiatan lainnya di seluruh dunia mencerminkan respon masyarakat internasional terhadap peristiwa di Palestina, yang mana masyarakat Indonesia menyerukan untuk memboikot perusahaan apapun yang terafiliasi zionis Israel dengan cara tidak membeli produk yang terafiliasi Israel dan mendesak pemerintah untuk

melakukan tindakan yang mendukung perjuangan palestina karna sudah tercatat bahwa lebih dari seribu orang terluka, meninggal, dan hilang dalam konflik ini. Masyarakat Indonesia serentak untuk mencari asal produk yang mereka pakai atau gunakan dan menyebarkannya di sosial media apabila menurut informasi yang mereka dapatkan produk tersebut terafiliasi Israel, dan dari semua produk yang masyarakat Indonesia dapatkan dan telah di rangkum pada beberapa berita terpercaya bahwa ada 121 produk yang beredar di Indonesia yang terafiliasi Israel (Hartanto 2023).

**Tabel 1. 1**  
**Produk Terafiliasi Israel Di Indonesia**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Merek</b>
Makanan	31
Minuman	11
Kebutuhan Rumah Tangga	37
Kecantikan	13
Pakaian	23
Brand	6

*Sumber: Data diolah 2023*

Berdasarkan Tabel 1.1, ada 6 jenis produk terafiliasi Israel di Indonesia setelah terjadinya seruan pemboikotan yang beredar di media sosial yang mana seluruhnya berjumlah 121 produk dengan produk terbanyak terdapat pada kebutuhan rumah tangga yang kita perlukan sehari-hari. Data tersebut di dapatkan dari data yang

diolah dengan mencari sumber perusahaan produk tersebut. Dengan banyaknya seruan boikot pada produk-produk yang beredar di Indonesia menimbulkan resah pada sebagian masyarakat yang takut salah membeli produk dan menimbulkan resah juga pada perusahaan yang takut terkena dampak boikot, maka dari itu dikeluarkanlah fatwa MUI No 83 tahun 2023 untuk menjawab keresahan dan pertanyaan atas masalah yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1975 berfungsi sebagai pengayom, pembimbing, dan pembina umat Islam. Anggota MUI terdiri dari ulama, pemimpin organisasi, dan cendekiawan muslim Indonesia. Berdirinya MUI memiliki tujuan untuk menyatukan langkah dan gerak umat Islam di Indonesia demi mewujudkan cita-cita bersama dan Islam yang lebih baik. MUI memiliki peran aktif dalam mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam secara nasional ataupun internasional (Thoyyibah 2023), salah satunya adalah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam yang ada di Palestina. Dikeluarkannya Fatwa MUI No. 83 didasari pada beberapa pertimbangan dewan majelis; bahwa agresi dan aneksasi Israel telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung, dan kehancuran rumah warga dan fasilitas publik. Meskipun fenomena dukungan terhadap Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak dengan beragam cara sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah, namun didapat juga pihak yang mendukung

agresi Israel dengan bantuan persenjataan, finansial, opini publik mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung zionis Israel. Untuk itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.

Persaudaraan sesama muslim berarti bahwa setiap muslim harus saling menghormati, membantu, dan menghargai relativitas masing-masing sebagai sifat dasar kemanusiaan. Perbedaan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk saling membantu dan tolong menolong, karna diantara mereka terikat oleh satu keyakinan dan jalan hidup, yaitu Islam. Agama Islam memberikan petunjuk yang jelas untuk menjaga agar persaudaraan sesama muslim dapat terjalin dengan kokoh, firman Allah dalam Surat al-Hujuraat ayat 10-12. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan dalam menerapkan nilai-nilai ukhwh islamiyah di tengah-tengah umat, mengajarkan pentingnya saling pengertian dan tolong menolong agar kuat dan harmonis. Diantara bentuk kepedulian dan penerapan ukhuwah Islamiah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah dengan keluarnya fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa ini memperhatikan pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh dan pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam (Septiazi 2022).

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang memutuskan beberapa ketentuan yaitu mengenai ketentuan hukum

mendukung perjuangan palestina atas agresi Israel hukumnya wajib, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Serta apabila mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Dalam fatwa ini juga terdapat himbauan kepada umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina dengan cara berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 mungkin memiliki potensi kritik baik dari kalangan internal maupun eksternal. Tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi fatwa ini, termasuk dalam konteks hubungan diplomatik Indonesia mungkin berdampak pada kerukunan antar agama.

Aceh telah lama dikenal sebagai daerah yang aktif dalam mengekspresikan solidaritasnya terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan merespon fatwa yang dikeluarkan MUI dengan baik. Masyarakat Aceh menunjukkan penolakan terhadap produk-produk yang terkait dengan Zionis Israel, mengingat dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina yang telah lama diakui secara internasional. Sejak konflik antara Israel dan Palestina meningkat, masyarakat Aceh, yang mayoritas muslim, merasa terpanggil untuk menunjukkan dukungan moral dan politik terhadap saudara seiman mereka di Palestina. Solidaritas ini tercermin dalam berbagai bentuk,

termasuk dalam boikot terhadap produk-produk yang berasal dari atau terafiliasi dengan Zionis Israel seperti himbauan yang dikeluarkan majelis ulama Indonesia. Meskipun boikot seperti ini bersifat simbolis, mereka mencerminkan sikap moral dan politik yang kuat dari masyarakat Aceh terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal ini juga mencerminkan kepekaan sosial dan politik yang kuat di Aceh, di mana sejarah konflik di daerah tersebut sendiri memberikan konteks penting bagi solidaritas global terhadap konflik yang terus berlanjut di Timur Tengah. Dalam pandangan masyarakat Aceh, solidaritas dengan Palestina bukanlah hanya masalah agama atau etnis, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan global untuk keadilan dan perdamaian di dunia. Dengan mengambil sikap tegas terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, Aceh memperkuat posisinya sebagai panggung solidaritas internasional dan mengingatkan akan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hubungan internasional (Pratama et al., 2023).

Adapun kajian yang sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Ardiansyah & Hermawan (2024) mengenai “Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus” menunjukkan hasil bahwa pemboikotan produk Israel berdasarkan fatwa tersebut, hal itu telah sesuai dengan konsep Maqashid Syariah yang dapat dilihat dari 5 komponen yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan harta, dan pemeliharaan keturunan. Konflik antara Palestina dan Israel

tidak hanya melanggar hak-hak umat Islam dalam menjalankan ibadah mereka, tapi juga menghalangi akses dan menghambat ritual keagamaan. Pemboikotan produk Israel menjadi sebuah bentuk perlawanan yang berupaya melindungi kemerdekaan umat Islam di Palestina serta menghormati hak hidup rakyat Palestina. Melalui pemboikotan, diharapkan ekonomi Israel melemah yang mana bisa menjadi tekanan agar tidak dilakukannya penyerangan terhadap palestina dan ini sebagai bentuk pemeliharaan harta. Tindakan Israel juga membuat banyak korban jiwa yang mengancam keberlangsungan hidup rakyat palestina, dengan demikian pemboikotan ini dapat melindungi generasi muda yang berada di Palestina. Dari penelitian terdahulu tersebut menggunakan maqashid Syariah sebagai sudut pandang dalam melihat penerapan fatwa MUI no 83 tahun 2023. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti tertarik meneliti tentang fatwa MUI tersebut tetapi analisis dalam etika bisnis Islam dan melihat respon pedagang retail kota Banda Aceh. Pemilihan pedagang retail Lokal dikarenakan pedagang retail ialah perantara kita membeli suatu produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta pedagang retail lokal mengelola usahanya sendiri sehingga mudah mengambil keputusan atas pasokan barang pada usahanya.

Dari penelitian di atas, peneliti terinspirasi untuk meneliti Respon pedagang retail modern yang berada di kota Banda Aceh, serta bagaimana etika bisnis dalam islam terhadap fatwa tersebut menarik untuk dilakukan penelitian. Pemilihan pedagang retail modern dikarenakan pada data di atas banyaknya produk

kebutuhan rumah tangga yang terafiliasi Israel yang mana menimbulkan rasa ingin tahu peneliti tentang apakah masyarakat Indonesia khususnya di kota Banda Aceh menerapkan fatwa MUI No 83 tahun 2023 dan bagaimana pedagang retail modern yang berada di kota Banda Aceh merespon fatwa MUI no 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan palestina. Pemilihan tempat penelitian di kota Banda Aceh ini dikarenakan Banda Aceh adalah ibu kota provinsi di Aceh sehingga sangat mudah mendapatkan akses informasi dengan cepat serta banyaknya pedagang keperluan rumah tangga pada daerah tersebut yang menjual produk sesuai dengan permintaan pasar dan juga peneliti memilih lokasi tempat penelitian atas dasar pertimbangan waktu, kondisi, dan biaya yang akan dikeluarkan pada penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran nilai dalam fatwa MUI No. 83 tahun 2023 terkait dukungan terhadap perjuangan palestina bagi tegaknya nilai keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina (Studi Perilaku Pedagang Di Kota Banda Aceh).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perilaku pedagang retail modern di kota Banda Aceh dalam merespon Fatwa MUI No 83 tahun 2023?
2. Bagaimana Etika Bisnis Islam dalam merespon Fatwa MUI No 83 tahun 2023?
3. Bagaimanakah tantangan dan kendala pedagang retail modern dalam pengimplementasian fatwa MUI No 83 tahun 2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan sejauh mana respon pelaku bisnis, terutama pedagang retail modern yang beroperasi di kota Banda Aceh, dalam mematuhi dan mengimplementasikan fatwa MUI No 83 tahun 2023 yang mendukung perjuangan palestina
2. Untuk mengetahui respon etika bisnis Islam dalam menanggapi fatwa MUI No 83 tahun 2023
3. Untuk mengetahui tantangan dan kendala apa saja yang muncul dan dirasakan oleh pedagang retail modern di kota Banda Aceh dalam pengimplementasian fatwa MUI No 83 tahun 2023

## **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat pada penelitian ini di antaranya :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi fatwa MUI No. 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina dalam pandangan etika bisnis Islam, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di pelajari di bangku perkuliahan. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak wawasan tentang implementasi etika bisnis terhadap fatwa MUI No. 38 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina.

### 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pedagang retail modern khususnya yang berada di kota Banda Aceh untuk evaluasi dan diharapkan dapat memberikan masukan serta pemahaman dalam ilmu pengetahuan kepada pedagang mengenai fatwa MUI No 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan palestina dan etika bisnis dalam berdagang menurut Islam.

### 3. Manfaat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat kebijakan maupun fatwa yang lebih baik, serta bisa digunakan juga bagi pengusaha untuk memahami sekaligus menerapkan fatwa MUI dengan lebih baik, dan

juga dalam mengambil keputusan dan mengelola resiko terkait dengan pelanggaran prinsip-prinsip islam.

## **1.5 Sistematika penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah untuk dipahami, maka dalam sistematika penulisan ini terdiri dari sub bab, dimana terdapat lima garis besar pembahasannya diantaranya:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang yang mencakup tentang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang merupakan problem atau persoalan penelitian yang dibuat dalam bentuk pertanyaan, tujuan penelitian yaitu bias menemukan jawaban dari permasalahan penelitian yang akan diteliti, manfaat dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang teori yang melandasi penelitian, termasuk pembahasan tentang etika bisnis, pembahasan berikutnya mengenai fatwa MUI No. 83 tahun 2023 mengenai dukungan terhadap perjuangan palestina, kemudian tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan penentuan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dikemukakan tentang metode penelitian yang akan digunakan, mulai dari jenis penelitian, sumber dan jenis data, serta teknik pengumpulan data dan tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan memaparkan tentang deskripsi objek penelitian, hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian, dan analisisnya atas hasil pengolahan data.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini ialah bagian penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran agar penerapan kajian kedepan lebih efektif dari sebelumnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Jual Beli Dalam Islam**

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang sudah ditentukan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. jual beli itu diperbolehkan asal di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. (Azqia, 2022).

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-

masing manusia agar memiliki harta yang dibutuhkan dengan jalan yang sudah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam bermuamalah Islam memiliki 4 prinsip yaitu kerelaan, bermanfaat, tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang. Manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu Islam sebagai agama yang sempurna menjelaskan berbagai macam aturan hidup yang bermanfaat untuk manusia termasuk aturan perilaku manusia dalam mengonsumsi atau memakai segala sesuatu. Menurut Devos yang dikutip oleh Yuliana (2018), perilaku mempunyai arti yang luas, sehingga mencakup seluruh ucapan atau ungkapan, tidak hanya sekedar tindakan, perkataan, ungkapan tertulis, dan gerak tubuh. Perilaku juga merupakan cara seseorang bertindak atau merespon suatu situasi atau rangsangan. Ini bisa mencakup tindakan fisik, verbal, atau bahkan pikiran yang dapat diamati atau diukur. Menurut Weru (2019), perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang mencakup kecenderungan untuk bertindak berdasarkan sikap objek tersebut, jadi perilaku muncul dari nilai-nilai yang dianut. Islam mengartikan perilaku sebagai aspek kegiatan, di antaranya sikap yang ditunjukkan dalam hal bermuamalah yang didasari pada prinsip moral, etika, dan keadilan yang diajarkan dalam agama Islam (Muzaiyin, 2018). Teori Konsumsi dalam artian luas adalah pemanfaatan, menghabiskan, atau menggunakan sesuatu, dalam ekonomi sendiri konsumsi adalah hal yang sangat penting mereka disebut konsumen yang memanfaatkan atau menggunakan suatu

barang atau jasa. Teori konsumsi dalam Islam tidak jauh berbeda dengan teori konsumsi pada umumnya yang membedakan adalah nilai nilai yang terkandung dalam konsumsi. Di dalam teori konsumsi Islam, Konsumen dilarang menggunakan barang yang haram hanya yang halal saja entah itu dari cara mendapatkan atau dari hukum barang atau jasa itu sendiri (Salwa, 2019).

Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktifitas konsumsi adalah masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Masalah memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Masalah hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang yang halal saja. Halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan oleh syara. Halal dibagi menjadi tiga yaitu halal menurut sifat zat, cara memperolehnya, dan cara pengolahannya. Ajaran syariah dalam bentuk konsumsi yaitu mengkonsumsi halal dan haram, pelarangan terhadap ishraf (berlebihan) yaitu bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya. Seorang konsumen Muslim harus memperhatikan produk-produk yang dikonsumsi agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah serta tidak berlebihan. Keimanan seorang Muslim dapat diukur dengan bagaimana seorang Muslim menjalani kehidupannya sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan hadits (Septiana, 2016).

Dalam konteks ekonomi, seorang Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik saja. Yaitu halal baik halal menurut sifat zat, cara pemrosesan, dan cara mendapatkannya. Mengkonsumsi barang dan jasa yang halal saja merupakan bentuk kepatuhan manusia kepada Allah SWT, sebagai balasannya, manusia akan mendapatkan pahala sebagai bentuk berkah dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Teori konsumsi Islam mengajarkan untuk membuat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Urutan prioritas kebutuhan tersebut adalah: dharuriyat (*primer*), hajjiyat (*sekunder*), dan tahsiniyat (*tersier*). Kebutuhan dharuriyat mencakup: agama (*din*), kehidupan (*nafs*), pendidikan (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kebutuhan hajjiyat adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok keperluan manusia di atas, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan (*musyaqat*) atau berhati-hati (*ihtiyah*) terhadap lima hal tersebut. Tingkatan kebutuhan selanjutnya adalah tahsiniyat. Tingkatan kebutuhan ini memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan kesenangan hidup. Urusan tahsiniyah dalam konsumsi bisa dengan memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian, bersopan santun dalam melakukan makan dan minum, konsumsi segala sesuatu yang bersih, tidak mengandung penyakit, dan lain sebagainya. Kebutuhan tahsiniyah hanya boleh dipenuhi setelah kebutuhan dharuriyat dan hajjiyat terpenuhi lebih dulu. Sepintas, prioritas pemenuhan kebutuhan tersebut tidak berbeda dengan prioritas pemenuhan kebutuhan

yang ada di dalam teori konsumsi ekonomi sekuler, namun jika diperhatikan lagi, kebutuhan dharuriyat (primer) mengandung unsur-unsur yang berbeda dengan kebutuhan primer yang ada di teori konsumsi ekonomi sekuler. Perbedaan tersebut adalah kebutuhan seseorang untuk beribadah. Teori konsumsi ekonomi sekuler hanya mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup selaras, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Sehingga kebutuhan untuk beribadah termasuk dalam kebutuhan dharuriyat (primer). Terdapat dua hal yang mendasari seseorang dalam berkonsumsi, yaitu kebutuhan dan keinginan. Pemenuhan terhadap sesuatu yang dibutuhkan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan psikis di samping manfaat lainnya (Salwa, 2019).

## **2.2 Teori Perilaku Pedagang Dalam Islam**

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa arab *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT dan melarang terjadinya paksaan. Perilaku pedagang dalam Islam merupakan konsep yang mengatur tindakan dan sikap pedagang berdasarkan ajaran agama Islam. Dalam Islam, pedagang

diwajibkan untuk menjalani bisnisnya dengan jujur, adil, dan transparan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran dalam berinteraksi, menghindari riba, dan menjaga keadilan dalam setiap transaksi bisnis menjadi landasan dalam membentuk perilaku pedagang. Selain itu, pedagang juga diajarkan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keuntungan pribadi semata. Perilaku pedagang juga menekankan niat yang ikhlas dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Pedagang diajarkan untuk tidak hanya fokus materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral dalam setiap tindakan bisnisnya. Selain aspek etika dan moral, teori perilaku pedagang dalam islam juga menekankan pentingnya berinvestasi dalam kegiatan amal filantropi serta memberi kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan lingkungan sekitar. Maka dari itu pedagang diharapkan pedagang bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga untuk menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Muzaiyin, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku dalam berdagang. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut: (Prasetiyo, 2022)

1. Efisiensi

Efisiensi dapat dirumuskan sebagai suatu teknik operasional yang berdampak pada pencapaian tujuan secara optimal dan efektif, sehingga sumber daya, waktu, potensi, dan modal termanfaatkan secara penuh tanpa terbuang. Sejalan dengan itu, suatu manajemen yang sukses dapat diartikan sebagai cara

yang tidak saja efektif dalam mencapai tujuan, tetapi juga efisien dalam memanfaatkan sumber daya.

## 2. Perubahan Lingkungan

Dinamika lingkungan ditunjukkan oleh perubahan yang sedemikian cepat terjadi dalam segala bidang. Perubahan lingkungan yang relevan dengan manajemen adalah polusi. Polusi lingkungan adalah akibat dari pengeksploitasian sumber daya industrialisasi. Banyak ahli ekologi melihat kemungkinan kerusakan sumber daya yang tidak dapat tergantikan kembali. Manajer dalam suatu organisasi sebagaimana masyarakat profesi dan akademisi saat ini mulai menunjukkan minat terhadap ekologi. Telah disadari bahwa tindakan nyata harus diambil untuk meningkatkan kegiatan pengusaha sehingga mereka tidak menyebabkan perubahan lingkungan yang drastis dan merusak.

## 3. Perubahan Sosial

Perubahan dalam masyarakat yang dapat muncul adalah pertumbuhan populasi, perubahan kebutuhan masyarakat dan variasi aspek-aspek pengembangan. Hasilnya, seorang pengusaha harus berubah untuk memuaskan kebutuhan masyarakat.

## 4. Perubahan Minat

Pengusaha menggunakan perilaku mereka untuk mengendalikan situasi. Sikap mental positif membantu untuk tetap fokus pada kegiatan saling diminati dan hasil yang ingin

dicapai. Sebagai tambahan, pengalaman, ketekunan, dan kerja keras adalah inti suksesnya bisnis.

## 5. Persaingan

Persaingan termasuk pada usaha yang menjual produk-produk sejenis dan memberikan layanan yang sama sehingga bersaing untuk mendapatkan pelanggan yang sama. Terlepas dari barang dan jasa yang ditawarkan, anda akan selalu dihadapkan dengan persaingan, bahkan persaingan terjadi walaupun anda menawarkan barang atau jasa yang tidak sama dengan pesaing anda. Dengan demikian, mengenai persaingan akan membantu anda mengerti lingkungan usaha dimana anda berusaha. Jika anda tidak tahu bagaimana persaingan anda bereaksi terhadap rencana anda, anda mungkin menjalankan bisnis anda secara tidak efisien. Persaingan membuat seorang pengusaha meningkatkan kualitas barang dan jasanya secara berkelanjutan. Ini berarti mutu barang atau jasa meningkat seiring dengan waktu.

### 2.2.1 Indikator Perilaku Pedagang Dalam Islam

Menurut Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Standar dan Etika Ekonomi Islam yang dikutip oleh Hartini (2023), ada beberapa indikator perilaku pedagang dalam prinsip Syariah, seperti:

1. Menjaga larangan perdagangan barang haram

Allah SWT, memerintahkan hambanya umat islam agar senantiasa mengkonsumsi, memproduksi dan

mendistribusikan serta bertransaksi barang-barang dagangan yang halal dan baik. Komoditas yang diperjual belikan merupakan barang yang halal serta baik. Dengan demikian perilaku yang harus ada pada pedagang yaitu menjauhi barang-barang haram dan juga barang-barang yang membawa banyak *mudharat*, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau dengan cara apa saja.

2. Bersikap benar, amanah, dan jujur

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan dan ciri utama orang mukmin. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah sifat orang munafik. Bencana besar apabila pedagang mempunyai perilaku suka berdusta dalam hal berbisnis. Amanah adalah menempatkan dan mengembalikan segala sesuatu sesuai dengan semestinya, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta tidak mengurangi hak orang lain (Dalimunthe, 2018). Selain benar dan amanah, jujur juga harus melekat pada perilaku semua orang termasuk pedagang. Jujur dilakukan atas landasan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya, jujur dalam berbisnis bisa dilakukan dengan cara menjelaskan kepada konsumen apabila ada cacat pada barang.

3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan jual beli yang mengandung ketidakjelasan, tidak bertransaksi

dengan Lembaga riba, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan memperlmainkan harga, bersegera dalam membayar hutang, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji tepat waktu.

4. Mengharamkan monopoli dan menerapkan kasih sayang

Islam ingin menegakkan pasar dibawah naungan norma-norma. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, dan manusia menentang kezaliman. Dengan demikian islam mengharamkan monopoli, menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Contoh perilaku pedagang yang menanamkan nilai ini salah satunya yaitu tidak menggusur pedagang lain dan menjelek-jelekkkan bisnis orang lain.

5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan

Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan perasaan orang lain , tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan. Maka sebaliknya, islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar bersedekah semampunya sebagai bentuk mencari ridha Allah dan mengasihi sesama. Begitu juga dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus pada nilai menegakkan toleransi dan persaudaraan dikarenakan pada fatwa MUI No 83 tahun 2023 berisi dukungan terhadap perjuangan palestina yang mana ini sebagai bentuk menegakkan toleransi dan persaudaraan yang harus ada pada perilaku pedagang.

## 6. Berpegang pada prinsip

Salah satu moral penting yang harus diperhatikan oleh manusia adalah bahwa meskipun seseorang yang beragama islam telah menghasilkan banyak uang dan berpendapatan melalui perdagangan dan transaksi, ia tetap harus menerapkan tuhan disegala aktivitasnya dan ingat kepada Tuhannya. Ia juga mempertahankan aturan agama dalam berbagai aktivitasnya, terutama shalat. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya berpegang pada prinsip Syariah yang telah di tentukan.

### **2.3 Etika Bisnis Islam**

#### **2.3.1 Pengertian Etika Bisnis Islam**

Islam selalu menjunjung tinggi dan mengatur nilai etika dalam setiap perbuatan manusia karena salah satu hal yang penting dalam berkehidupan, termasuk dalam berbisnis. Pengertian etika berasal dari Bahasa Yunani “ethos” berarti adat istiadat atau perilaku kebiasaan. Hal ini berarti etika sangat berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara menjalankan hidup yang baik, aturan yang baik, serta segala kebiasaan yang dianut atau di turunkan dari generasi ke generasi, atau pandangan hidup masyarakat dengan menggunakan akal untuk memaknai kehidupan baik individu maupun social serta dilihat juga dari pengalaman, di mana dengan cara itu dapat menentukan perilaku dan nilai manusia yang bermanfaat bagi kehidupan (Syafiq, 2019).

Adapun bisnis adalah semua kegiatan yang melibatkan penyediaan barang dan jasa sesuai apa yang di perlukan atau diinginkan oleh konsumen sehingga pelaku bisnis dapat melakukan penyediaan barang yang dibutuhkan sehingga memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusny Rasulullah ke dunia ini adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Seorang pengusaha muslim wajib untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islam yang mencakup Husnul Khuluq. Pada derajat ini Allah senantiasa akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis (Syahrizal, 2018).

Etika bisnis dalam Islam menjelaskan bahwa perilaku dalam bisnis yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Islam mengharapkan setiap manusia untuk mengedepankan nilai etis dalam setiap aktivitasnya. Nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan aturan di mana para pelaku bisnis harus berpedoman padanya dalam bertransaksi, relasi dan berperilaku agar mencapai tujuan dari bisnisnya dengan benar dan selamat (Efilianti, 2018). Etika bisnis Islam berkonsentrasi pada kegiatan moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan Syariah yang mana harus mempertahankan sikap saling percaya, konsisten, dan bertanggung

jawab atas apa yang sudah di bangun pada bisnis (Masykuroh, 2020). Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di pahami bahwa etika bisnis islam merupakan landasan perilaku serta prinsip berbisnis dalam syariah yang harus dijadikan pedoman oleh para pelaku bisnis dan harus diimplementasikan.

### 2.3.2 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Terdapat empat konsep kunci tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, yaitu: keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

#### 1. Keesaan (*Unity*)

Alam beserta isinya adalah milik Allah SWT, yang memiliki kedaulatan sempurna atas makhluk-makhlukNya. Allah sebagai tuhan yang maha esa menetapkan batasan-batasan tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada setiap individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Konsep Islam tentang kebebasan manusia yaitu untuk menunjukkan jalan yang terbaik dalam berkehidupan, dengan demikian manusia bebas untuk memiliki, tetapi cara terbaik dalam kepemilikan itu dengan memandangnya sebagai pemegang amanat atas apa yang sebenarnya milik Allah, dan Allah titipkan kepada kita. Seperti dalam firman Allah SWT Q.S An-Najm ayat 31 :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا  
عَمَلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنِ

Artinya : “ Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. ( dengan demikian ) dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).”

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini ialah sebagai hak mencipta dan mengatur semua makhluk yang ada di langit dan bumi hanya milik Allah semata. Hal itu adalah agar Dia memberi balasan kepada orang yang sesat atas perbuatan buruknya dan memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang mendapat petunjuk dan berbuat baik

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatupun yang layak di sembah selain Allah , dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah. Dalam islam, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan denga

Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis (Maghfur, 2016).

## 2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Islam mengartikan adil sebagai tidak menzalimi orang lain dan tidak dizalimi. Ini berarti bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau termasuk alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkan karena kerusakannya. Prinsip Islam dalam keadilan selalu memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorangpun memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, illegal, dan curang. Islam mengakui hak individu untuk mendapatkan sarana kehidupan nafkah, tetapi islam tidak memperbolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, perampokan, penipuan, judi, eksploitasi, bunga serta cara-cara tidak baik lainnya.

## 3. Kehendak Bebas (*Free will*)

Manusia terlahir memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri dan pandangan Islam pun mengakui bahwa setiap individu memiliki kebebasan

untuk berkehendak yang tak terbatas. Karna tidak dibatasi maka manusia juga berpotensi untuk mengambil tindakan atau pilihan yang salah. Kunci dari memaknai etika secara individu terletak pada memahami bahwa fakta kemahakuasaan tuhan secara tidak langsung berarti bertanggungjawab membuat manusia berada pada pilihan yang benar. Maka dari itu manusia bebas hanya pada dua pilihan, menaati ketentuan tuhan dan membuat pilihan menuju kejalan yang benar atau membuat pilihan yang salah dan jauh dari jalan kebenaran.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab sangat berkaitan dengan kebebasan, karena setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk membuat pilihan yang mana setiap pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Seorang muslim sejatinya mempraktikkan bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariat sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah yang dapat mendorong tanggung jawab sosialnya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, perbuatan ihtikar sangat jauh dari tanggung jawab ini karena jauh dari rasa keadilan dan umumnya orang yang melakukannya tidak bertanggung jawab secara sosial (Hasan, 2020).

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran (*Goodness dan Honesty*)

Dalam konteks bisnis kebenaran kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar mengikuti proses

akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

### **2.3.3 Indikator Etika Bisnis Islam**

Menurut Nurmadiansyah (2021) etika bisnis Islam mempunyai tiga variabel pengukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah keadaan perilaku pedagang dalam penelitian ini sudah sesuai dengan etika bisnis Islam

#### **1. Kepatuhan terhadap prinsip Syariah**

Praktik bisnis perusahaan maupun individu harus memastikan bahwa aktivitas mereka sejalan dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang diberikan dalam hukum islam. Kepatuhan merujuk pada kesediaan dan konsistensi dalam mengikuti dan menerapkan ajaran serta nilai-nilai yang diatur dalam hukum islam. Indikator etika bisnis Islam yang mencakup kepatuhan terhadap prinsip Syariah meliputi keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

## 2. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial dalam konteks bisnis merujuk pada kewajiban perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Contoh tanggung jawab sosial secara garis besar meliputi menyumbangkan sebagian keuntungan kepada masyarakat melalui program amal untuk meningkatkan hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial menciptakan lapangan kerja, dan memperhatikan langkah-langkah yang diambil dalam kegiatan bisnis untuk melindungi lingkungan.

## 3. Penghindaran praktik penjualan produk terafiliasi Israel

Penghindaran praktik penjualan produk terafiliasi israel merupakan bagian penting dari kepatuhan terhadap etika bisnis Islam, yang bertujuan untuk menjaga integritas, keadilan, dan moralitas dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Dalam sebuah bisnis, diwajibkan untuk menjauhi segala bentuk praktik, produk, atau aktivitas yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam seperti riba, maysir, gharar, barang haram, praktik kejahatan, dan kecurangan.

### 2.3.4 Perilaku Etika Bisnis Islam

Standar etika bisnis Syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya adalah sebagai berikut:

## 1. Takwa

Takwa berarti kesadaran spiritual yang mendalam tentang keberadaan Allah dan kekuatan yang mendorong seseorang menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. (ghafur, 2018). Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Manusia hendaknya sadar penuh dan responsive terhadap prioritas yang telah ditentukan oleh sang maha pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan. Semua kegiatan transaksi bisnis hendaklah ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih mulia. Al-Qur'an memerintahkan untuk mencari dan mencapai prioritas-prioritas yang Allah tentukan bagi manusia. Prioritas tersebut berupa mendahulukan pencarian pahala yang besar dan abadi di akhirat ketimbang keuntungan kecil dan terbesar yang ada di dunia dan mendahulukan sesuatu yang secara moral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun misalnya yang disebut terakhir mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Mendahulukan pekerjaan yang halal daripada yang haram. Dalam hal bisnis, nilai-nilai religious hadir di kala melakukan transaksi bisnis, selalu mengingat kebesaran Allah agar terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## 2. Aqshid

Aqshid adalah sederhana, rendah hati, lemah lembut, santun. Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah

fondasi dasar dan inti. Berperilaku sopan dalam berbisnis dengan siapapun tetap harus diterapkan (Malahayatie, 2022). Pembisnis muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang yang miskin, dan karena alasan-alasan tertentu ia tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka, setidaknya perlakuan mereka dengan sopan dan kata-kata yang baik.

### 3. Khidmad

Khidmad artinya melayani dengan baik. Sikap melayani merupakan sikap utama dan pebisnis, tanpa sikap melayani juga menjadi pebisnis, dan bagian penting dari sikap melayani adalah sopan santun dan rendah hati (Hamid, 2019). Dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam kegiatan transaksi maupun pinjem-meminjam bentuk toleransi ini adalah kesediaan untuk memperpanjang rentang waktu sehingga memudahkan orang lain, bukan menyengsarakan orang lain.

### 4. Amanah

Islam menginginkan kepada pebisnis agar mempunyai hati yang hidup sehingga bisa menjaga hak Allah, hak orang lain dan haknya sendiri, serta mampu menjaga dan mengelola sesuatu dengan baik sesuai kehendak dan dapat memproteksi perilaku yang merusak amanah yang diberikan kepadanya, mampu menjaga dan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah SWT. (Mashudi, 2018). Sifat amanah harus dimiliki oleh pebisnis muslim, sebab tidak

hanya untuk kepentingan muamalah semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang kepada Allah swt.

Sebagai pebisnis muda Rasulullah Saw dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya karena sifatnya yang amanah. Sifat amanah seharusnya ada pada seorang muslim dalam setiap gerak langkah dan perilaku bisnisnya. Amanah juga mencakup berbagai aspek seperti memenuhi janji, menjaga rahasia, menepati komitmen, dan memperlakukan orang lain dengan adil. Dengan memegang teguh nilai-nilai amanah, seseorang dapat membangun kepercayaan yang harmonis dengan sesama manusia.

Dalam pembentukan perilaku sebagai sebuah sifat yang melekat pada pedagang khususnya pedagang retail modern di kota Banda Aceh, terdapat beberapa factor yang mempengaruhinya diantaranya :

1. Takaran timbangan

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran dari timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.

2. Kualitas barang atau produk

Kualitas barang atau produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan

harapan dan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus di usahakan oleh setiap pedagang, jika ingin barang yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

### 3. Pelayanan

Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. seorang penjual perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbicara dan dengarkanlah dengan seksama, jangan sekali kali menginterupsi pembicaraannya.

### 4. Pembukuan

Transaksi pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dari informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan, dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan atau naraca dan laporan laba maupun rugi. Sebagai pedagang diharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan.

#### **2.3.5 Konsep Bisnis Dalam Islam**

Dalam Islam terdapat 3 elemen dasar bisnis yang dapat menguntungkan menurut pandangan Al-Quran, yaitu:

- Keputusan yang sehat, maksudnya ialah hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang bijaksana dan penuh kehati-hatian.
- Perilaku yang benar, yaitu perilaku bisnis yang harus berpegang teguh pada standar perilaku Rasulullah sebagai pedoman.
- Mengetahui investasi yang paling baik, yaitu jika investasi tersebut ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah.

Dari konsep dasar pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam memandang bisnis bukan hanya menyangkut hal duniawi tetapi juga menyangkut urusan akhirat, serta bisnis yang dikatakan sukses apabila memperoleh keuntungan dunia maupun akhirat. Islam mempunyai aturan-aturan bisnis yang aturannya dikendalikan oleh halal dan haram, baik cara memperoleh maupun cara pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis konvensional. Seorang muslim seharusnya tidak berusaha dengan sesuatu yang haram dan seorang muslim akan beramal pada ruang lingkup yang jelas-jelas halal dan menjauhan diri dari area yang jelas-jelas haram.

Tujuan inti dari kegiatan bisnis adalah meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan bisnis dalam perspektif Islam mendasari peningkatan perekonomian masyarakat untuk mencapai taraf yang lebih baik, dikenal sebagai *falah*, yang memiliki dimensi baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini menggambarkan bahwa bisnis di dalam Islam tidak sekadar mengupayakan perbaikan dalam konteks material,

melainkan juga mencakup aspek spiritual. Prinsip ini menekankan manfaat umum sebagai prioritas utama, sehingga setiap pelaku bisnis berupaya menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis, diperlukan penghindaran dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada orang lain (Zikwan, 2023).

## **2.4 Fatwa MUI**

### **2.4.1 Pengertian Fatwa**

Fatwa berasal dari Bahasa Arab yang artinya petuah, pendapat atau nasihat. Maksudnya ialah sebuah keputusan nasihat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah Lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai solusi atas permasalahan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum yang dikeluarkan kepadanya (Hamzah, 2018). Indonesia memandang keberadaan komisi fatwa Indonesia sangat penting untuk membantu umat dalam hal mencari jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi yang menyangkut tentang hukum Islam. Menurut MUI, fatwa berarti penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agama. Dalam konteksnya, fatwa bukan menjadi bagian dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, tetapi berfungsi sebagai sebuah pendapat hukum yang

bisa diikuti dalam kehidupan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat (Habibaty, 2017).

Adapula pengertian fatwa menurut syara' adalah menjelaskan atau menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif (Sutopo, 2018). Maka dari defenisi-defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa makna fatwa adalah jawaban penjelasan dari mufti mengenai pertanyaan atau masalah agama yang ditanyakan oleh masyarakat. *Mufti* merupakan orang yang telah memenuhi syarat kapasitas keilmuan untuk diberikan wewenang mengenalkan dan menafsirkan hukum islam dengan cara berijtihad. Para ahli menyampaikan bahwa fatwa merupakan produk mufti yang sifatnya tidak mengikat, artinya apabila seseorang menanyakan solusi dari *mufti*, mereka boleh untuk menerimanya maupun menolaknya (Pelu & Tarantang, 2020).

Dengan demikian bisa di Tarik kesimpulan bahwa fatwa itu pendapat atau keputusan hukum Islam yang diberikan oleh seorang ulama atau lembaga fatwa yang berwenang. Fatwa ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah (transaksi ekonomi), adat istiadat, hukum pidana, hukum perdata, dan masalah-masalah sosial. Tujuan utama dari fatwa adalah memberikan pedoman kepada umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan beragama

bagi umat Islam, baik dalam masalah ritual, hukum, sosial, atau ekonomi. Fatwa bisa bersifat definitif (meyakinkan) atau tentatif (pendapat awal yang terbuka untuk revisi), tergantung pada masalah yang dibahas dan tingkat konsensus di antara ulama yang terlibat dalam proses fatwa tersebut. Asas kepentingan sebagai landasan penerbitan fatwa sangat strategis dalam pengembangan hukum islam (fikih). Penyelesaian permasalahan hukum tidak hanya berdasarkan ada tidaknya teks saja, namun juga dengan memperhatikan nilai manfaatnya, maka hukum bergerak secara dinamis, karena nilai manfaat itu sendiri juga bergerak seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Begitu pula jika dalam pengambilan keputusan hukum diperhitungkan nilai kepentingan, maka permasalahan hukum yang tidak ada nasnya dapat diselesaikan. Prinsip kemanfaatan ini juga penting bagi konsep aksiologi hukum, yaitu suatu aturan dikatakan efektif apabila mempunyai nilai “bermanfaat” (Mundzir, 2021).

#### **2.4.2 Sejarah Lahirnya MUI**

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada dalam fase kebangkitan kembali setelah kurang lebih 30 tahun telah merdeka yang mana pada saat itu bangsa berjuang demi kesejahteraan rohani umat. Dua puluh enam ulama mewakili 26 provinsi di Indonesia, 4 orang ulama dinas rohani Islam Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Angkatan Laut (AL), dan POLRI serta 13 orang cendikiawan menghadiri musyawarah. Dari musyawarah tersebut menghasilkan

sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarah para ulama, maka terbentuklah MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 7 Rajab 1395 H, atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta yang pertama kali diketuai oleh Buya Hamka (MUI kabupaten lamandau, 2020). Sesuai dengan sila kesatu Pancasila, berdirinya MUI juga dapat dimaknai sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap agama dan kehidupan keagamaan di Indonesia dalam konteks politik. Pemerintah percaya bahwa program keagamaan tertentu tidak dapat berhasil kecuali mendapatkan dukungan negara, begitu pula sebaliknya. Pembentukan sebuah organisasi keulamaan yang menggabungkan semua elemen keulamaan di Indonesia akan membantu menjalin hubungan yang baik antara pemerintahan dan agama. Lebih dari itu, kondisi organisasi keulamaan pada saat itu masih terkesan tidak konsisten dan tidak memiliki standar dan prosedur kerja yang seragam untuk mengelola program.

Pasal 4 Munas I MUI telah merumuskan pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi: (Nurcholis, 2020)

1. Memberi fatwa dan nasehat perihal masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat islam umumnya sebagai amal ma'ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
2. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

3. Mewakili umat islam dalam konsultasi umat beragama
4. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antar pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
5. Majelis ulama tidak berpolitik dan tidak operasional

#### **2.4.3 Kedudukan Fatwa MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Penemuan landasan hukum fatwa mengacu pada Al-Qur'an dan hadist, yang kemudian dibangun berdasarkan ilmu ushul fiqh, sehingga menjadi pedoman bagi penemuan hukum-hukum yang bersifat abstrak. Metode ijtihad menjadi andalan para ulama untuk meyakinkan masyarakat akan hukum yang belum ada solusinya (Wulandari & Santoso, 2017). Berbeda dengan kedudukan fatwa dalam hukum nasional sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan ketentuan perundang-undangan, secara jelas disebutkan bahwa hierarki ketentuan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional meliputi: UUD 1945, peraturan presiden, peraturan daerah. Sedangkan sumber hukum resmi yang berlaku di Indonesia ada lima, yaitu: undang-undang, adat istiadat atau kebiasaan, putusan hukum, perjanjian, dan doktrin.

Fatwa sendiri dikatakan informatif dikarenakan fatwa memberikan penjelasan informasi atas persoalan yang belum menemukan solusinya. Perlu diketahui, penerapan fatwa-fatwa tersebut tidak sepenuhnya mengikat seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, pemaksaan tersebut tidak akan terjadi dalam rangka penerapan fatwa MUI bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekalipun orang tersebut meminta fatwa atas permasalahan, dia tidak berkewajiban untuk menaati atau melaksanakan fatwa tersebut. Dapat dikatakan hal ini khususnya berlaku bagi masyarakat islam Indonesia, karena landasan hukum yang digunakan oleh majelis ulama Indonesia dalam membuat fatwa ini tidak terlepas dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.

Seperti yang kita ketahui, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tujuan dari undang-undang ini ialah untuk melindungi kehidupan seluruh warga Indonesia, tanpa terkecuali. Dalam hal ini, penegakan hukum selalu menghormati keberagaman ras, agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, negara tidak memasukkan fatwa MUI ke dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia (Sidqi & Witro, 2020).

#### **2.4.4 Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023**

Komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan pada 8 november 2023 pada sidang rutin komisi fatwa majelis ulama indonesia. Dukungan itu dapat berupa pendistribusian zakat, infak, maupun sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Selain keputusan tersebut, fatwa ini juga berisi rekomendasi agar umat Islam mendukung perjuangan palestina seperti penggalangan dana

kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan kemenangan, serta melakukan shalat ghaib untuk syuhada di palestina. Berdasarkan fatwa tersebut, MUI menghimbau umat Islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme (Ulfah et al., 2021).

Dalam fatwa tersebut berisi beberapa pertimbangan yaitu Menimbang: bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik. Yang kedua bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Yang ketiga bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme. Yang ke empat bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina. Dan yang terakhir dikarenakan banyak pertimbangan

seperti di atas untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman.

#### **2.4.5 Relevansi Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Terhadap Produk Terafiliasi Israel**

Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 mengenai dukungan terhadap perjuangan Palestina merupakan langkah penting dalam menegaskan sikap moral dan politik Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam hal-hal keagamaan di Indonesia, mengeluarkan fatwa ini sebagai respons terhadap situasi yang terus memanas di Palestina, di mana rakyat Palestina terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka yang diakui secara internasional. Fatwa ini menekankan pentingnya bagi umat Islam Indonesia untuk tidak mendukung secara finansial produk-produk yang berasal dari atau terafiliasi dengan perusahaan Israel, yang dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap kebijakan yang merugikan rakyat Palestina. Keputusan MUI ini didasarkan pada prinsip solidaritas umat Islam global terhadap perjuangan kemerdekaan dan keadilan untuk rakyat Palestina yang telah lama menderita akibat pendudukan dan kebijakan Israel di wilayah mereka.

Relevansi fatwa MUI No. 83 tahun 2023 terletak pada upaya untuk memobilisasi masyarakat Muslim Indonesia dalam mendukung Palestina secara moral dan ekonomi. Fatwa ini tidak hanya

mengingatkan umat Islam Indonesia akan pentingnya kesatuan dalam solidaritas internasional terhadap konflik di Palestina, tetapi juga mengajak untuk bertindak konkret dengan tidak membeli atau menggunakan produk-produk yang berhubungan dengan perusahaan Israel. Ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat dukungan internasional untuk penyelesaian yang adil dan damai atas konflik di Timur Tengah, sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim besar, mendukung prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan global (Habibaty, 2017).

Boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel memiliki hubungan yang erat dengan dukungan terhadap perjuangan Palestina dalam beberapa aspek penting. Pertama-tama, boikot ini merupakan bentuk tindakan konkret dari masyarakat global, termasuk masyarakat Muslim di berbagai negara termasuk Indonesia, untuk mengekspresikan solidaritas mereka terhadap rakyat Palestina yang terus berjuang untuk kemerdekaan dan hak asasi mereka yang diabaikan. Secara ekonomi, boikot terhadap produk-produk Israel berpotensi untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Israel dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Palestina. Dengan mengurangi pendapatan dan keuntungan dari penjualan produk-produk mereka, boikot bisa menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi Israel terkait pendudukan di Tepi Barat, Gaza, dan bagian lain dari Palestina yang disengketakan (Mentari et al., 2023).

Selain itu, boikot juga merupakan bentuk penolakan terhadap legitimasi kebijakan-kebijakan yang dianggap melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia di Palestina. Dengan tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, konsumen secara simbolis menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap eksploitasi sumber daya Palestina, pembangunan pemukiman ilegal, atau penindasan terhadap rakyat Palestina. Secara politis, boikot juga membangun kesadaran global tentang konflik di Timur Tengah dan menarik perhatian komunitas internasional terhadap ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina. Hal ini dapat memperkuat dukungan untuk upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan tersebut, serta mendorong dialog antarbangsa untuk mencari solusi politik yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel bukan hanya tindakan ekonomi atau konsumen semata, tetapi juga merupakan ekspresi moral dan politik yang kuat dari masyarakat global yang berkomitmen untuk mendukung hak-hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan di Palestina. Ini menunjukkan bahwa solidaritas internasional dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika konflik dan membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan dan keadilan yang mereka cari (Margareth et al., 2024).

## 2.5 Penelitian Terkait

Mengkaji penelitian terdahulu sangat penting untuk mengadakan penelitian selanjutnya. Maksud dan tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan penelitian sebelumnya dan masalah ini belum diteliti sebelumnya. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti plagiasi, penulis akan mempertegas perbedaan-perbedaan pada masing-masing penelitian terdahulu yang akan di bahas sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Mayastikasari (2018) tentang Tinjauan etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa DSN-MUI No 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan parawisata berdasarkan prinsip Syariah (studi di hotel Sankita Syariah ponorogo) menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menemukan hasil berdasarkan etika bisnis Islam hotel Sankita Syariah ponorogo belum memenuhi fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan parawisata Syariah tetapi sudah memenuhi sebagian besar prinsip etika bisnis Islam. Dikatakan belum memenuhi karena hotel sankita Syariah ponorogo masih menggunakan jasa bank konvensional dalam mengelola hotel. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel etika bisnis islam dan yang membedakannya terletak pada fatwa yang dikaji.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah & Hermawan (2023) yang berjudul Analisis penerapan fatwa MUI No 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina Di toko Bagus memakai metode kualitatif dengan

menggunakan pendekatan deskriptif, menghasilkan bahwa pemboikotan produk Israel berdasarkan fatwa MUI No 83 telah sesuai dengan konsep maqashid Syariah yang dapat dilihat dari 5 komponen yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan harta, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan keturunan. Persamaan penelitian ini yaitu meneliti hal yang sama yaitu etika bisnis Islam dalam implementasi fatwa no 83 tahun 2023 tetapi perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan & Yuliana (2023) tentang Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia Menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menggabungkan unsur deskriptif dan induktif yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa dampaknya tidak hanya terasa pada nilai penjualan tetapi juga memberikan dampak sosial dan politik yang lebih luas seperti meningkatnya pengangguran karena kurangnya pendapatan perusahaan yang terkena boikot dan juga perilaku konsumen untuk melakukan pemboikotan juga di pengaruhi oleh nilai budaya, agama, dan pandangan etika terhadap isu sosial. Yang membedakan penelitian ini terletak pada menganalisis pengaruh media sosial terhadap gerakan boikot dan yang menjadi persamannya objek yang di teliti pemboikotan produk terafiliasi Israel dan mendukung perjuangan palestina.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaelani & Nursyifa (2024) tentang Perilaku Konsumen Islam Terhadap Boikot Produk Israel, menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan indikator faktor

budaya responden menjawab sangat setuju hingga 69,4%, faktor sosial 95,3%, dan faktor psikologis 96,6%. Hasil analisis menunjukkan mahasiswa fisip memiliki kecenderungan yang sangat tinggi dalam mendukung fatwa MUI terhadap boikot produk Israel, namun masih terdapat beberapa mahasiswa fisip yang belum memahami fatwa MUI tentang boikot produk Israel. Yang membedakan penelitian ini yaitu meneliti tentang perilaku konsumen terhadap produk boikot pada mahasiswa fisip dan persamaannya terletak pada membahas tentang boikot produk terafiliasi Israel sesuai arahan fatwa MUI no 83 tahun 2023.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Rahmadani (2023) tentang Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia) menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa Boikot produk asing seperti produk Israel telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan produk-produk lokal di Indonesia. Boikot menciptakan peluang pasar yang mendorong peningkatan produksi, inovasi, dan pemasaran produk buatan dalam negeri sebagai pengganti produk impor yang diboikot. Meskipun masih menghadapi tantangan, dampak boikot ini secara keseluruhan bermanfaat bagi kemajuan industri dan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan produk lokal akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Boikot produk asing juga dapat menjadi bentuk dukungan moral bagi rakyat Palestina. Hal ini dapat mengurangi gencatan senjata

peluru yang terus menerus dilakukan oleh Israel. Yang membedakan penelitian ini yaitu fokus kepada dampak positif dari aksi pemboikotan produk Israel dan persamannya terletak pada aksi dukungan terhadap perjuangan palestina dengan pemboikotan produk terafiliasi Israel.

Penelitian yang dilakukan oleh Husna *et al.*, (2023) tentang Dampak Pemboikotan Produk Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin menggunakan metode deskriptif analisis yang menghasilkan kesimpulan Dampak terhadap dikeluarkannya Fatwa tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina tersebut tidak berdampak kerugian yang signifikan, pihak pelaku usaha melakukan upaya mencegah kerugian dengan memberikan sebagian gratis kepada pihak pembeli dan menjualnya dengan harga tetap kemudian jika laku terjual pelaku usaha akan membeli produk yang serupa dengan produk. Yang membedakan penelitian ini terletak pada objek yang dianalisis yaitu warung rumahan dan hanya berfokus pada dampaknya saja, dan persamaan penelitian ini pada pemboikotan produk.

Penelitian yang dilakukan oleh Mursidah (2017) tentang Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional (studi pasar betung kecamatan sikancau kabupaten lampung barat) menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan bahwa di pasar betung belum dijalankan etika bisnis Islam dengan baik karena masih banyak pedagang menimbun barang, dan telah di ukur dengan 4 indikator etika bisnis, pasar

betung hanya menjalankan satu yaitu tanggungjawab. Yang membedakan penelitian ini yaitu pada objek yang dikaji adalah pasar tradisional, dan persamaannya terletak pada sama-sama meneliti etika bisnis Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Helfa (2019) tentang Analisis etika bisnis Islam terhadap peningkatan omzet rumah makan nasi uduk menggunakan metode analisis kuantitatif yang menghasilkan bahwa rumah makan nasi uduk setelah bergabung dengan go-food berpengaruh signifikan dimana pendapatan meningkat, sngat berbeda dengan sebelumnya yang tidak bergabung dengan go-food dan etika bisnis islam berpengaruh serta dibuktikan juga dengan nilai yang signifikan. Yang membedakan penelitian ini yaitu objek nya peningkatan omzet setelah bergabung dengan go-food, dan persamaannya terletak pada analisisnya etika bisnis Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Laili *et al* (2021) tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel Menggunakan metode analisis deskriptif yang menghasilkan bahwa dorongan boikot ini tanpa ada upaya sebelumnya untuk memberikan alternatif bagi masyarakat untuk beralih produk yang lain kualitas dan harganya kompetitif dan juga dampak yang dihasilkan dari boikot cenderung akan mengganggu ekonomi nasional, tindakan boikot ini juga akan mengalami berbagai kendala yang bersifat internal ataupun eksternal. Masih banyak produk dalam negeri yang kurang kompetitif dibanding produk luar negeri. Produk ini digunakan untuk menggantikan produk luar

negeri dengan produk dalam negeri dengan kriteria tenaga kerja dan bahan bakunya bisa diperoleh di Indonesia. Yang membedakan penelitian ini yaitu menganalisis pemboikotan dari segi hukum ekonomi Syariah, dan persamaannya terletak pada objek pemboikotan produk Israel.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2023) tentang Analisis penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pakaian secara *online* (studi kasus pada mahasiswa ekonomi dan bisnis Islam IAIN Padangsidempuan) menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan kesimpulan hanya 3 dari 15 pembeli dan penjual yang belum menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksinya dikarenakan pembeli dan penjual beberapa ada yang merasa kecewa atas barang yang terkadang sampai tak sesuai ekspektasi dan penjual tidak mendapat keuntungan. Yang membedakan penelitian ini terletak pada kasus yang di teliti yaitu jual beli secara online, dan persamaannya terletak pada menganalisis etika bisnis Islam.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terkait**

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode dan Hasil Penelitian
1.	(Mayastikasari, 2018)	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Parawisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Hotel Sankita Ponorogo)	Mengggunakan metode kualitatif dengan hasil kesimpulan berdasarkan etika bisnis Islam hotel Sankita Syariah Ponorogo belum memenuhi fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan parawisata syariah tetapi sudah memenuhi sebagian besar prinsip etika bisnis Islam, dikatakan belum memenuhi karena hotel tersebut masih menggunakan jasa bank konvensional dalam mengelola hotel.
2.	(Ardiansyah & Hermawan, 2024)	Analisis Penerapan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus	Mengggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan bahwa pemboikotan produk Israel berdasarkan fatwa MUI No 83 tahun 2023 telah sesuai dengan konsep Maqashid Syariah yang dapat dilihat dari pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan harta, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan akal.
3.	(Septiazi & Yuliana, 2023)	Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia	Mengggunakan metode pendekatan kualitatif yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa dampaknya tidak hanya terasa pwada nilai penjualan tetapi juga memberikan dampak sosial dan politik yang

**Table 2.1 Lanjutan**

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode dan Hasil Penelitian
			<p>lebih luas dan juga perilaku konsumen untuk melakukan pemboikotan juga di pengaruhi oleh nilai budaya, agama, dan pandangan etika terhadap isu sosial.</p>
4.	(Jaelani & Nursyifa 2024)	Perilaku Konsumen Islam Terhadap Boikot Produk Israel	<p>Menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan indikator faktor budaya responden menjawab sangat setuju hingga 69%, dan faktor sosial 95%, Hasil analisis mahasiswa fisip memiliki kecenderungan yang sangat tinggi dalam mendukung boikot produk Israel tetapi kurang memahami isi dari fatwa boikot tersebut.</p>
5.	(Mentari, Wahyuni, & Rahmadhani, 2023)	Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)	<p>Menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan kesimpulan pemboikotan memberikan dampak positif bagi produk lokal Indonesia. Boikot menciptakan pasar yang mendorong peningkatan produksi, inovasi, dan pemasaran dalam negeri sebagai pengganti produk impor yang diboikot. Meskipun masih menghadapi tantangan tetapi secara keseluruhan bermanfaat.</p>

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode dan Hasil Penelitian
6.	(Husna, Hafizi, & Hanafiah, 2023)	Dampak Pemboikotan Produk Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin	Menggunakan metode deskriptif analisis yang menghasilkan kesimpulan Dampak terhadap dikeluarkannya Fatwa No 83 Tahun 2023 tersebut tidak berdampak kerugian yang signifikan, pelaku usaha melakukan upaya mencegah kerugian dengan menjualnya harga tetap dan jika laku terjual pelaku usaha akan membeli produk yang serupa yang lokal.
7.	(Mursidah, 2017)	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Pasar Betung Kecamatan Sikancau Kabupaten Lampung)	Menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan bahwa di pasar betung belum dijalankan etika bisnis Islam dengan baik karena masih banyak pedagang menimbun barang, dan telah diukur dengan 4 indikator etika bisnis Islam.
8.	(Helfa, 2019)	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Peningkatan Omzet Rumah Makan Nasi Uduk Mitra Go-food Di Banda Aceh	Menggunakan metode analisis kuantitatif yang menghasilkan kesimpulan rumah makan nasi uduk setelah bergabung dengan go-food berpengaruh signifikan dimana pendapatan meningkat dan juga etika bisnis Islam berpengaruh dan dibuktikan dengan nilai signifikan.

**Tabel 2.1 Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode dan Hasil Penelitian</b>
9.	(laili, audra, & fasa, 2021)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk	Menggunakan metode analisis deskriptif yang menghasilkan bahwa dorongan boikot ini tanpa ada upaya sebelumnya untuk memberikan alternatif bagi masyarakat untuk beralih produk yang lain kualitas dan harganya kompetitif dan juga dampak yang dihasilkan dari boikot cenderung akan mengganggu ekonomi nasional, tindakan boikot ini juga akan mengalami berbagai kendala yang bersifat internal ataupun eksternal. Masih banyak produk dalam negeri yang kurang kompetitif dibanding produk luar negeri, dengan keadaan ini semua produk dalam negeri tidak bisa diliberalisasikan Masyarakat akan lebih memilih produk luar negeri yang lebih bagus dan murah dibanding produk luar negeri
10.	(Hidayah, 2023)	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Secara Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan)	Menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa hanya 3 dari 15 pembeli dan penjual yang diwawancarai yang belum menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksinya dikarenakan pembeli dan penjual beberapa ada yang merasa kecewa atas barang yang terkadang tidak sesuai ekspektasi dan penjual tidak mendapatkan keuntungan.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Kerangka penelitian digunakan untuk menunjukkan arah bagi suatu penelitian agar dapat berjalan pada lingkup yang telah ditetapkan (Syahputri et al., 2023).

Fatwa No. 83 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia berisi tentang himbauan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk menghindari penggunaan produk yang berafiliasi dengan Israel dan merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah tegas, serta menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke palestina hukumnya haram. Majelis ulama Indonesia mengeluarkan ini atas dasar moralitas. Dalam etika bisnis islam mempunyai prinsip-prinsip dalam menjalankan bisnis, yaitu prinsip keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Dengan dikeluarkan fatwa tersebut, banyak masyarakat Indonesia terutama umat islam menyelenggarakan aksi boikot untuk produk-produk yang terafiliasi dengan Israel serta membatalkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel atas dasar moralitas dan kemanusiaan, hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang etika bisnis islam terhadap implementasi fatwa MUI No. 83 tahun 2023, pada pedagang kelontong yang berlokasi di Ateuk Pahlawan kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh dan kerangka berpikirnya seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**



Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ingin melihat apakah perilaku pedagang retail modern kota Banda Aceh dalam penerapan fatwa MUI No 83 tahun 2023 sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Hasil penelitian ini dapat diketahui dengan cara wawancara para pedagang retail modern kota Banda Aceh dengan cara menanyakan langsung terkait dengan indikator dan fokus pada penelitian ini, serta tantangan dan kendala apa saja yang dilalui oleh para pedagang dalam pengimplementasian fatwa MUI No 83 tahun 2023.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ialah penelitian yang bermaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Waruwu, 2023). Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan tinjauan langsung ke lapangan mengenai analisis etika bisnis islam terhadap implementasi fatwa MUI No. 83 tahun 2023 pada pedagang kelontong yang terdapat di Ateuk Pahlawan Kota Banda Aceh.

#### **3.2 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan peneliti ketika mengumpulkan data untuk mempermudah pekerjaannya dan mengolah hasilnya dengan baik, akurat, lengkap, dan sistematis dalam penelitian (Makbul, 2021). Instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya, serta instrument penelitian juga alat untuk mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif ini, penulis bertanya atau mewawancarai mengenai informasi untuk kebutuhan data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Hartini (2023) ada tiga indikator etika

bisnis dalam Islam yang dikaitkan dengan perilaku pedagang pada penerapan fatwa MUI No 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan palestina, seperti: kepatuhan terhadap prinsip Syariah, tanggung jawab sosial, dan penghindaran praktik penjualan produk terafiliasi Israel. Dengan demikian, dari tiga indikator etika bisnis Islam tersebut peneliti mengaitkan dengan penerapan fatwa MUI No 83 tahun 2023 dengan perilaku pedagang retail modern yang berada di Banda Aceh sehingga menghasilkan kisi-kisi untuk membuat daftar pertanyaan wawancara seperti pada tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3. 1**  
**Pengukuran Etika Bisnis Dalam Perilaku Pedagang Menurut Islam**

No	Indikator	Pengertian	Kisi-Kisi Wawancara
1.	Kepatuhan terhadap prinsip Syariah	Merujuk pada kesediaan dan dalam mengikuti dan menerapkan ajaran yang diatur dalam hukum islam serta prinsip etika bisnis Islam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patuh terhadap fatwa No 83 tahun 2023</li> <li>- Komitmen terhadap fatwa</li> <li>- Kesiediaan untuk mengikuti fatwa</li> </ul>
2.	Tanggung jawab sosial	Merujuk pada sikap pedagang untuk memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka, serta berkontribusi pada kesejahteraan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepedulian terhadap aksi boikot</li> <li>- Kontribusi yang dilakukan pedagang</li> <li>- Prioritas pedagang dalam berbisnis</li> </ul>

**Tabel 3.1 Lanjutan**

No	Indikator	Pengertian	Kisi-Kisi Wawancara
3.	Penghindaran praktik penjualan produk terafiliasi Israel	Dalam bisnis diwajibkan untuk menjauhi segala bentuk praktik, produk, atau aktivitas yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan penerapan fatwa No 83 tahun 2023</li><li>- Sikap yang diambil pedagang untuk menghindari produk Israel</li><li>- Mematuhi nilai-nilai ajaran agama Islam</li></ul>

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat diadakannya sebuah penelitian/observasi dalam rangka untuk memperoleh data akurat yang diinginkan oleh penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pedagang retail modern yang berlokasi di kota Banda Aceh. Hal yang membuat peneliti tertarik untuk memilih tempat lokasi penelitian di kota Banda Aceh dikarenakan tempatnya yang strategis, yaitu ibu kota provinsi Aceh yang mana, Aceh sangat terkenal dengan Lantusias mendukung semua pergerakan kemerdekaan Palestina dan juga mayoritas muslim terbesar di Indonesia yang mana memungkinkan pedagang retail modern daerah kota Banda Aceh tersebut tidak ketinggalan dengan berita tentang fatwa yang beredar sehingga peneliti dapat menemukan jawaban dari persoalan yang diteliti dan juga peneliti sudah mempertimbangkan kemudahan peneliti seperti menyesuaikan dengan waktu, tenaga, dan biaya.

### 3.4 Informan penelitian

Informan merupakan seseorang yang memberikan informasi atau data, dengan tujuan untuk penelitian atau kepentingan lainnya (Waruwu, 2023). Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pihak yang menjadi narasumber ialah beberapa pedagang atau karyawan retail modern yang setidaknya pernah mendengarkan berita tentang fatwa MUI No. 83 tahun 2023 atau tentang pemboikotan produk guna mendukung perjuangan palestina. Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah seorang yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, informan kunci bukan hanya mengetahui kondisi atau fenomena dalam masyarakat, namun juga memahami informasi utama. Peneliti mengambil informan kunci dalam penelitian ini yaitu tenaga kerja atau pegawai di kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) karena mampu dan berkompeten dalam memahami fatwa.

2. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian ini yaitu yang memahami secara detail dan teknis tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Informan utama dalam penelitian biasanya subjek langsung dari fenomena peneliti. Teknik pemilihan

informan utama dalam penelitian ini menggunakan metode *Convenience sampling*, maksudnya metode yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan waktu, tenaga, dan biaya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama ialah pedagang retail modern yang berada di kota Banda Aceh. oleh karena itu peneliti hanya mengambil 1 dari setiap kecamatan di kota Bnada Aceh yang berarti 9 pedagang retail modern untuk menjadi informan utama.

### 3. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah kelompok atau individu yang dapat memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis, mereka mungkin memiliki perspektif terhadap informasi yang diberikan oleh informan utama. Informan pendukung dalam penelitian ini ialah orang yang memahami betul tentang materi yang di angkat pada penelitian ini seperti; dosen, pengajar, ataupun orang yang pernah berkerja di MPU.

**Tabel 3. 2**  
**Data Informan Penelitian**

No	Jenis Informan	Keterangan Informan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Kaprodi HES	1
2.	Informan Utama	Pedagang Retail	9
3.	Informan Pendukung	Akademisi (Dosen & Dekan)	2
		<b>Total</b>	<b>12</b>

### 3.5 Sumber Data

Data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf-huruf atau simbol yang menunjukkan ide pokok, objek, kondisi atau situasi dan lain-lain (Nurahma, 2021).

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli, yang memiliki informasi mengenai data tersebut (Wahidmurni, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan ini, data diperoleh langsung melalui penelitian studi lapangan (*field research*) dengan cara meneliti dan mengamati serta mengumpulkan data dan informasi dari pedagang retail modern yang terdapat di kota Banda Aceh.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, atau dengan kata lain data tambahan sebagai penguat data misalnya lewat dokumen atau melalui orang lain (Wahidmurni, 2017). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bentuk dokumen yang telah ada yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku, internet, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada 3 yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan oleh peneliti sesuai dengan format yang diobservasikan (Effendy, 2020). Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mendatangi beberapa pedagang retail modern yang terdapat di daerah kota Banda Aceh sebagai objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun tujuan dari observasi ini untuk mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan fatwa MUI No. 83 tahun 2023 di tempat tersebut.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini kepada narasumber atau subjek penelitian secara langsung (Effendy & Sunarsi, 2020). Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan di tempat-tempat pedagang dengan orang yang mempunyai bisnis retail modern tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang akan diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang bias berupa tulisan, gambar, atau karya dokumentasi dari seseorang (Effendy & Sunarsi, 2020). Teknik pengumpulan data dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengundang keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data dengan cara tulisan tentang implementasi Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 pada toko retail modern yang berada di kota Banda Aceh serta analisisnya terhadap etika bisnis islam.

#### **3.7 Metode dan Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,, wawancara, inti sari dokumen) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data,

analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data kemudia dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses yang berarti pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.(salmaa, 2022) Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasikan. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun (Sa'adah et al., 2022). Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan di transformasikan dalam aneka macam cara: melalui ringkasan, uraian singkat, seleksi ketat, menggolongkan suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

## 2. Triangulasi

Triangulasi dibedakan menjadi empat macam, diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dari keempat macam triangulasi ini, pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan Teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Sa'adah et al., 2022).

## 3. Menarik Kesimpulan

Tahap ketiga dalam analisis yaitu menarik kesimpulan. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti-arti, mencatat, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan akhir akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Retail Modern**

Perdagangan yang biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat ialah bisnis retail. Retail terbagi menjadi dua yaitu retail tradisional dan retail modern, retail tradisional biasanya dimiliki oleh perorangan dan retail modern dimiliki oleh beberapa orang untuk mengelolanya. Retail modern merupakan suatu pasar yang berfungsi sebagai penyedia hampir berbagai macam keperluan kebutuhan sehari-hari dan menyediakan lebih banyak dan beragam kebutuhan di satu tempat serta memberikan layanan terbaru seperti membayar menggunakan alat elektronik. Biasanya perusahaan induk dari bisnis retail menciptakan sistem pengelolaan dan standar operasional yang sudah baku, sehingga setiap retail-retail dibawah mereka akan menjalankan bisnis dengan kualitas yang seragam.

Pemilihan retail modern pada penelitian ini dikarenakan bisnis retail menjual kebutuhan barang dan jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan maupun eceran dengan stok barang yang bermacam-macam jenisnya serta menyediakan lebih banyak kebutuhan yang diperlukan konsumen untuk sehari-hari. Dengan demikian, konsumen tertarik berbelanja di retail modern dikarenakan pada satu tempat sudah menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, yang mana membuat bisnis retail modern lebih sering menyediakan berbagai macam barang-barang yang

dicari oleh konsumen. Banyak nya barang yang terdapat pada retail modern untuk kebutuhan sehari-hari pastinya tidak terlepas dari produk yang terafiliasi Israel.

#### **4.1.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Banda Aceh dikarenakan Aceh terkhususnya Banda Aceh terkenal dengan antusiasnya dalam mendukung dan membela perjuangan Palestina, baik itu dikarenakan rasa kemanusiaan maupun bentuk ikatan dari persaudaraan sesama muslim. Aceh merupakan mayoritas terbanyak muslim di Indonesia, dengan antusias yang dimiliki oleh rakyat Aceh membuat berita tentang Palestina cepat tersebar luas dikalangan masyarakat termasuk berita tentang pemboikotan produk yang terafiliasi Israel. Setelah dikeluarkannya fatwa MUI NO 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina yang mana di dalamnya terdapat himbauan kepada masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari produk terafiliasi Israel, masyarakat Aceh merespon fatwa tersebut dengan sangat baik, salah satu bentuk respon yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yaitu memposting di media sosial tentang gerakan boikot tersebut dan menghindari produk-produk yang secara tidak langsung berkaitan dengan Israel. Dampak tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada beberapa pedagang retail modern yang berada di Banda Aceh. Peneliti melakukan penelitian pada 5 bisnis retail modern di berbagai kecamatan kota Banda Aceh, yaitu pada toko Mahli Baru yang berlokasi di Batoh kecamatan Lueng Bata, Hijrah Swalayan yang berlokasi di Neusu

Jaya kecamatan Baiturrahman, Beurata Swalayan yang berlokasi di Lamprit kecamatan Kuta Alam, Putra Jaya Swalayan yang berlokasi di Gampong Pineung kecamatan Syiah Kuala, dan King Mart yang berlokasi di Ilie di kecamatan Ulee Kareng.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Perilaku Pedagang Retail Modern Di Kota Banda Aceh Dalam Merespon Fatwa MUI No 83 Tahun 2023**

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap pedagang untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang. Dari sini maka dapat dipahami bahwa perilaku pedagang retail modern di kota Banda Aceh dalam merespon fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 termasuk ke dalam salah satu bentuk perilaku pedagang sebagaimana defenisi tersebut. Sebagaimana teori tentang pembentukan perilaku pedagang sebagai sebuah sifat yang melekat pada pedagang, maka perilaku pedagang retail modern di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan perilakunya. Hal ini terlihat ketika peneliti mewawancarai beberapa pedagang retail modern di Kota Banda Aceh. Hasil wawancara menggambarkan respon yang dikeluarkan oleh pedagang berbeda-beda, dari respon tersebut peneliti akan menganalisa dengan 3 poin indikator perilaku pedagang dalam Islam.

## 1. Patuh terhadap fatwa

Aktivitas yang dilakukan pedagang seharusnya sejalan dengan ajaran dan prinsip yang telah diberikan dalam hukum Islam yang mana dapat kita lihat apakah pedagang itu melakukan dan konsisten dalam penerapan fatwa MUI tentang pemboikotan dan apakah pedagang retail di kota Banda Aceh menjalankan bisnisnya sesuai yang diatur dalam Islam. Pada saat wawancara, Mukhtar selaku kepala toko Mahli Baru mengatakan *“penerapan pemboikotan tidak bisa langsung diterapkan, selagi masih ada permintaan pasar produk tersebut masih disediakan, walaupun pada produk tertentu seperti unilever mengalami penurunan”*.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa toko Mahli Baru mengetahui tentang pemboikotan tetapi belum menerapkannya dalam toko yang mana penyebab utamanya adalah karena masih adanya permintaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan Israel tersebut. pedagang tersebut seperti ingin menerapkan pemboikotan pada tokonya tetapi tidak bisa ia lakukan secara langsung dikarenakan faktor konsumen yang masih betah dan terbiasa dengan beberapa produk unilever, serta yang mempengaruhi faktor pedagang tidak melakukan pemboikotan juga karena itulah satu-satunya penghasilan mereka dan tidak ada sanksi hukum jika tidak menerapkan pemboikotan. Ditoko lain pun hasil wawancara mengungkapkan bahwa belum ada penerapan apapun di 7 dari 9 toko di Banda Aceh. Toko tersebut memang tidak melakukan

perubahan apapun di tokonya. Seperti yang dikatakan oleh Zakir, kepala toko Hijrah Swalayan mengatakan *“tidak melakukan penerapan pemboikotan pada toko dikarenakan masih banyak permintaan pasar”*. Yang diungkapkan pak zakir dalam wawancara menggambarkan bahwa tidak adanya perubahan yang terjadi pada usaha retailnya setelah dikeluarkannya fatwa tentang pemboikotan, bahkan semua pedagang sebenarnya merasakan perubahan setelah isu pemboikotan muncul seperti kurangnya daya beli pada produk Unilever, Nestle, dan aqua tetapi hanya 2 dari 9 toko yang mulai mengganti sedikit-demi sedikit produk tersebut dengan produk lokal. Pada hasil wawancara ini tergambar bahwa sikap yang ditunjukkan oleh pedagang Toko Mahli Baru di Batoh terbentuk karena adanya kualitas baik dari produk yang terafiliasi Israel. Sehingga pedagang tersebut masih enggan menerapkan secara langsung fatwa MUI tentang himbuan pemboikotan di tokonya walaupun sebenarnya setuju dengan isu boikot. Ini juga dipengaruhi oleh faktor pelayanannya terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen dimana pedagang tersebut tetap menyediakan produk-produk terafiliasi Israel di tokonya. Seperti yang dikatakan oleh Akbar *“sesungguhnya, saya tidak melakukan modifikasi apapun terhadap toko ini semenjak adanya isu boikot untuk mempertahankan profit”*. Pembentukan sikap atau perilaku ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan pelayanan pedagang terhadap konsumen

adalah faktor yang kuat dalam pembentukan perilaku pedagang retail modern di Kota Banda Aceh.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa para pedagang retail modern ini belum sepenuhnya patuh terhadap fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yang menghimbau tentang pemboikotan tetapi 2 diantara 5 toko sudah mulai mencari solusi untuk menggantikan produk yang terafiliasi Israel secara bertahap secara pelan-pelan.

## 2. Tanggung jawab dan dukungan terhadap pemboikotan produk Israel

Pedagang memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menyadari latar belakang sosial dan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Mereka para pedagang juga perlu memahami dan menyadari bahwa produk tertentu yang mereka jual mungkin terkait dengan hal-hal yang dapat merugikan orang banyak. Jika dilihat dari hasil wawancara yang dikatakan Edi, karyawan toko Putra Jaya Swalayan mengatakan *“saya mengetahui seruan pemboikotan dari media sosial dan mengetahui alasan mengapa pemboikotan itu dilakukan“*. Disini dapat kita lihat bahwa sebenarnya para pedagang paham dan mengerti mengapa alasan pemboikotan diadakan tetapi tidak melakukan penerapan pemboikotan dikarenakan masih adanya permintaan pasar dan para pedagang takut apabila stok tidak lengkap akan mengurungkan niat konsumen untuk membeli kebutuhan sehari-hari pada toko mereka.

Pendapat pribadi para pedagang mengatakan setuju terhadap pemboikotan barang terkait Israel di Indonesia tetapi jika dilihat dalam bentuk nyata, mereka kurang menerapkan pemboikotan tersebut pada usaha retailnya dikarenakan faktor ketakutan dan khawatir usaha mereka tidak mendapatkan profit lagi padahal pengurangan penjualan produk terafiliasi Israel pada toko mereka tidak terbukti berdampak pada kerugian yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Zakir, kepala toko Hijrah Swalayan “*ada perubahan yang terjadi semenjak seruan pemboikotan tetapi tidak berpengaruh besar pada pendapatan usaha*”. Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya tidak ada dampak yang besar yang dapat merugikan pedagang retail apabila mereka menerapkan pemboikotan, tetapi mereka tetap menjual barang tersebut dikarenakan menurut mereka masih ada permintaan pasar yang harus mereka sediakan. Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat kita menarik kesimpulan bahwa pedagang retail modern dalam bentuk nyata tidak melakukan pemboikotan yang mana dapat dilihat berarti kurangnya rasa tanggung jawab pada para pedagang retail. Dalam bentuk lisan mereka mendukung dan setuju tapi belum menerapkannya dalam bentuk nyata pada usaha mereka. Jika dilihat dari sisi etika bisnis Islam, hanya 2 dari 5 pedagang yang mempunyai rasa tanggung jawab sedikit dikarenakan mau berusaha menggantikan produk tersebut dengan produk lokal yang ada, yang mana jika dilihat secara keseluruhan

semua pedagang belum berkomitmen dengan etika bisnis dalam usahanya.

### 3. Praktik kampanye boikot produk Israel

Sama halnya seperti yang dijelaskan diatas, masih banyak kurangnya Partisipasi pemboikotan dalam usaha retail menggambarkan bahwa tidak adanya praktik kampanye pemboikotan yang terjadi pada kebanyakan usaha retail di kota Banda Aceh. Tindakan langsung para pedagang yang kurang menunjukkan solidaritas terhadap pemboikotan yang terjadi, para pedagang hanya mengekspresikan penolakan produk Israel dalam bentuk lisan dan dukungan pada berita pemboikotan di sosial media. Kepala toko Mahli Baru, pak Mukhtar mengatakan *“terkadang saya menawarkan produk lokal, tetapi konsumen kurang berminat dengan produk tersebut, oleh sebab itu masih ada beberapa barang yang di perjual belikan”*. Dari wawancara tersebut dapat dilihat adanya usaha dari para pedagang yang menawarkan produk lokal pada konsumen tetapi respon dari konsumen susah beralih ke produk lain. Adanya usaha menawarkan produk lain tersebut ialah sebagai salah satu bentuk dari usaha pedagang untuk mencari alternatif agar konsumen tidak membeli produk boikot tersebut, hal ini terjadi hanya 2 dari 5 toko yang peneliti wawancarai. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang retail tidak menerapkan pemboikotan secara langsung tetapi 2 dari 5 toko sudah berusaha mencari alternative produk lain dan menawarkannya kepada konsumen.

hasil wawancara yang peneliti dapat dari pemilik Toko Putra Jaya Swalayan yang mengatakan “ *mengetahui tentang pemboikotan tapi kurang mengetahui apa itu fatwa, dan tidak menerapkan pemboikotan pada usaha dikarenakan masih ada permintaan pasar*” Kemudian sesuai pula dengan hasil wawancara dengan Pak Mawardi, pemilik King Mart yang mengeluhkan kesulitannya karena masih harus menjual produk-produk terafiliasi Israel: *setuju dan mengetahui tentang pemboikotan tetapi tidak menerapkannya karena penyediaan barang dilakukan dengan cara perpaket*”. Dari hasil wawancara 2 toko ini pun menggambarkan bahwa alasan tidak menerapkan dan mengkampanyekan pemboikotan karna barang boikot tersebut masih di cari dan pemesanan barang dilakukan dengan cara perpaket, hal ini berarti kurangnya inisiatif dan kepekaan pedagang atas fatwa pemboikotan tersebut yang mana hal ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

Selanjutnya dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berkenaan tentang fatwa MUI tentang himbuan pemboikotan produk terafiliasi Israel, terdapat perubahan perilaku para pedagang retail modern di Kota Banda Aceh. Salah satunya sebagaimana yang masih ditunjukkan oleh hasil wawancara peneliti dengan pengelola Toko Mahli Baru di Batoh juga, dimana ia mengatakan: “*ada perubahan yang terjadi, maka dari itu saya mulai mengurangi stok barang tertentu*”. Perubahan sosial ini pun turut dirasakan oleh Pemilik Toko Hijrah Swalayan, dimana ia

mengatakan bahwa: “Perubahan memang ada, produk unilever sekarang tidak begitu diminati dan saya mengurangi stok persediaannya”. Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa perubahan sosial dalam hal ini perubahan sikap masyarakat dalam merespon fatwa MUI tersebut, juga mempengaruhi perubahan perilaku pada pedagang retail modern di Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa di antara faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang salah satunya adalah perubahan sosial. Pengelola Toko Mahli Baru di Batoh menyikapi perubahan permintaan kebutuhan konsumen akan produk terafiliasi Israel yang menurun, begitupun sama halnya dengan di toko lain yang mengalami penurunan ada beberapa toko yang mulai mengurangi barang boikot tersebut dan ada juga yang tidak, dibuktikan oleh tabel berikut ini.

**Tabel 4. 1**  
**Ketersediaan Produk Terafiliasi Israel**

Nama Toko	Produk Terafiliasi Israel				Keterangan
	Unilever	Nestle	Danone	Coca Cola	
Mahli Baru Batoh	1/2	✓	✓	✓	Mulai mengurangi produk Unilever
Hijrah Swalayan	✓	✓	✓	✓	Masih banyak produk boikot

**Tabel 4. 2 Lanjutan**

Nama Toko	Produk Terafiliasi Israel				Keterangan
	Unilever	Nestle	Danone	Coca Cola	
Beurata Swalayan	1/2	✓	✓	✓	mulai mengurangi produk Unilever
Putra Jaya Swalayan	✓	✓	✓	✓	Masih banyak produk boikot
King Mart	✓	✓	✓	✓	Masih banyak produk boikot
Permata Bunda Mart	✓	✓	✓	✓	Masih banyak produk boikot
Nadia Swalayan	✓	✓	✓	✓	Masih banyak produk boikot
Wedana Swalayan	✓	✓	✓	✓	Masih banyak produk boikot
Punge Swalayan	✓	✓	✓	✓	Masih banyak produk boikot

Pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa masih banyak tersedianya produk terafiliasi Israel, rata-rata hampir disetiap toko masih menyediakan produk tersebut dengan rincian produk dapat dilihat pada lampiran 2. Ini menunjukkan tidak adanya perubahan besar yang dilakukan para pedagang walaupun ada perubahan yang terjadi pada permintaan pasar yang sedikit menurun untuk produk Unilever, tetapi ada 2 dari 5 toko yang sudah mengurangi beberapa produk dari Nestle dan Unilever. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laili (2021) yang mana

hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya perubahan dikarenakan kualitas produk, persaingan pasar, dan harga yang kompetitif yang mana belum ada produk lokal yang menjamin hal itu, tindakan boikot ini akan berdampak dan juga akan mengalami berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan tidak menyediakan produk-produk tersebut di tokonya lagi atau minimal mengurangi stok produk-produk tersebut. Langkah ini merupakan perubahan perilaku yang nyata dari pedagang retail modern di Kota Banda Aceh. Kemudian hasil wawancara peneliti dengan pengelola Toko Mahli Baru Batoh ditutup dengan harapan darinya bahwa untuk sikap pemboikotan produk-produk terafiliasi Israel seharusnya digerakkan oleh taraf yang lebih besar yaitu aturan boikot langsung dari pemerintah, sehingga pemerintah juga dapat menggantinya dengan produk-produk lokal lainnya yang tidak terafiliasi Israel sebagai solusi dan salah satu langkah dalam membangun serta meningkatkan perekonomian bangsa. Jadi, dapat ditarik kesimpulan respon pedagang retail modern di kota Banda Aceh masih belum memenuhi etika bisnis Islam, tetapi dalam bentuk respon pribadi pedagang retail modern sangat baik karna mereka memahami pemboikotan dan setuju dengan hal tersebut.

#### **4.2.2 Etika Bisnis Islam Dalam Merespon Fatwa MUI No 83 Tahun 2023**

Dalam melakukan berbagai macam aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha tentunya ada etika yang mengatur, sehingga dalam kegiatan apapun yang kita lakukan dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama umat

manusia. Begitu juga halnya dalam dunia bisnis, tidak akan lepas dari etika yaitu etika bisnis yang di atur dalam Islam. Etika bisnis Islam dalam merespon atau menanggapi fatwa MUI No 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan palestina dengan himbauan pemboikotan dapat dilihat dan dianalisis dari indikator etika bisnis Islam yang mana didalamnya terdapat prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Digunakannya prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam ini dikarenakan berbagai aktivitas bisnis yang mempunyai banyak bentuk yang tidak dibatasi, namun dibatasi dengan ketentuan Syariah. Islam selalu mengajarkan apabila ingin memberi sesuatu maka berilah hasil usaha yang terbaik dan berkualitas, baik itu berupa barang atau pelayanan. Jangan memberi yang buruk kepada orang lain dikarenakan setiap segala bentuk dari perbuatan kita akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak dan tujuan sebenarnya dari hidup yaitu mencapai dan mencari ridha Allah SWT. Untuk mengetahui bagaimana respon etika bisnis Islam dalam fatwa MUI No 83 Tahun 2023, menggunakan indikator etika bisnis Islam yang sudah dijelaskan pada landasan teori maka hasil analisisnya sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap prinsip Syariah

- a. Ditinjau dari prinsip Keesaan

Tujuan dari kehidupan ini semata-mata hanya mencari ridha Allah. Segala aktivitas yang manusia lakukan mempunyai Batasan-batasan tertentu yang Allah telah tetapkan dan perintahkan agar memberikan manfaat pada setiap orang banyak tanpa mengurangi hak-hak individu. Sebagai

muslim harus meyakini dan tertanam di dalam jiwa bahwa semua hanya milik Allah, maka dari itu dalam setiap perbuatan yang manusia lakukan sebaiknya memandang semua kepemilikan itu dalam bentuk amanah yang telah Allah titipkan. Dalam hal ini, fatwa dikeluarkan atas dasar sebagai alternatif atas kebingungan umat muslim di Indonesia mengenai hukum pemakaian barang yang terafiliasi Israel. Majelis ulama Indonesia mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Indonesia untuk sebisa mungkin menghindari produk yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Israel dikarenakan dampak dari penghasilan tersebut digunakan oleh Israel untuk mendanai persenjataan ataupun kebutuhan perang lainnya yang mana memakan jiwa rakyat Palestina. Apabila seorang muslim meyakini bahwa Allah maha melihat dan semua perbuatan akan dipertanggung jawabkan maka fatwa ini sesuai dengan prinsip keesaan yang mana tujuan dikeluarkannya yaitu untuk kepentingan membantu sesama umat muslim dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Serta dilakukannya pemboikotan ialah bentuk nyata yang bisa kita lakukan karna kita meyakini bahwa Allah melihat segala perbuatan hambanya di dunia.

b. Ditinjau dari prinsip keseimbangan

Keseimbangan atau keadilan harus ada pada setiap kegiatan yang dilakukan umat muslim, Islam mengajarkan dan mengharuskan kita untuk berlaku adil dimanapun dan tak

terkecuali pada pihak manapun. Pengertian dari perilaku adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam, dan hak Allah berlaku pada patokan utama yang harus kita pegang teguh, yang mana hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan Syariah. Penjajahan yang dilakukan Israel sudah sangat mengkhawatirkan karna sudah memakan banyak korban jiwa tak terkecuali perempuan dan anak-anak, hal ini lah yang menjadi acuan kepada kita seluruh umat manusia di dunia ini untuk memprioritaskan bantuan kepada masyarakat palestina karna ini kepentingan yang menyangkut nyawa. Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus menjadi pedoman hidup seorang pembisnis, maka dari pada itu seharusnya pembisnis memikirkan dampak dari usahanya, baik itu dampak di dunia maupun akhirat. Majelis ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa ini sebagai salah satu bentuk dukungan yang dapat dilakukan bagi kita, dengan dikeluarkannya fatwa ini sebagai bentuk perjuangan kita untuk meminta keadilan bagi warga palestina yang mana hal ini sejalan dengan yang dikatakan ahli bidang hukum bapak chairul fahmi (ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah) “*majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa ini ialah sebagai bentuk simpati dan dukungan umat islam, bentuk simpati ini ialah upaya umat Islam selemah-lemah iman, artinya jika ada pilihan untuk tidak*

*menggunakan produk itu jangan gunakan produk itu”* .

Peneliti menarik kesimpulan bahwa fatwa ini dikeluarkan juga sebagai bentuk keadilan dan keseimbangan dunia dan akhirat yang kita perjuangkan

c. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab

Tanggung jawab sangat berkaitan dengan kebebasan, karena setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk membuat pilihan yang mana setiap pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Seorang muslim sejatinya mempraktikkan bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariat sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah yang dapat mendorong tanggung jawab sosialnya dengan sesama manusia. Dengan adanya fatwa tentang dukungan terhadap perjuangan palestina ini seharusnya menimbulkan rasa tanggung jawab pada para pedagang. Dikeluarkannya fatwa tersebut juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab majelis ulama Indonesia untuk memperjuangkan hak hidup masyarakat palestina dan bentuk tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi, dikeluarkannya fatwa No 83 Tahun 2023 sudah sesuai dengan prinsip bertanggung jawab.

Jika dilihat dari sudut pandang pedagang retail seharusnya rasa tanggung jawab itu ditampakkan dengan tidak lagi menyetok barang yang terafiliasi Israel dan menggantikannya dengan produk lokal, tetapi pada kenyataannya yang peneliti temukan dilapangan, 4 dari 5 toko retail yang peneliti wawancarai masi menyetok barang

terafiliasi Israel dikarenakan masih banyaknya permintaan pasar. Seperti yang dikatakan Edi karyawan toko putra jaya swalayan “*pendapat pribadi saya setuju tetapi tidak menerapkan karena masih ada permintaan pasar*”. Dari wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki pedagang. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi itu ialah hal yang wajar karena setiap usaha pasti menginginkan profit, tetapi apabila dari sudut pandang etika bisnis Islam hal tersebut kurang membawa berkah dalam bisnisnya. Seperti yang dikatakan bapak Riza Aulia “seperti contohnya kita mempunyai usaha halal di pinggir jalan, kita mendapatkan profit tetapi zalim karena tidak menyediakan lahan parkir jadi mengganggu aktivitas pengguna jalan yang lain, dan hal itu seharusnya tidak terjadi dalam etika bisnis Islam”. Maka dari hal itu peneliti menyimpulkan para pedagang retail belum sesuai dengan etika bisnis Islam dalam pengimplementasian fatwa MUI No 83 tahun 2023.

## 2. Tanggung jawab sosial

Etika bisnis Islam menekankan pentingnya kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini juga termasuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mencerminkan sikap tanggung jawab yang diberikan oleh pembisnis dan memastikan bisnis yang ia jalani memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tanggung jawab sangat berkaitan dengan kehendak bebas, ia menetapkan Batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh

manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukannya. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Ini berarti manusia harus peka terhadap konsekuensi dari pelaksanaan hak-haknya sendiri, bahkan jika bahaya yang mengancam masyarakat baik karena tindakannya sendiri ataupun orang lain, dia harus bertindak secara positif.

Berdasarkan hasil wawancara, pak Zakir kepala toko Hijrah Swalayan mengatakan “*ada pengurangan permintaan barang Unilever, tapi persediaan barang saya lakukan sesuai permintaan*”. Hal tersebut menggambarkan tidak adanya perubahan yang terjadi setelah isu tentang pemboikotan terjadi. Tanggung jawab di bangun atas dasar kemashlahatan Bersama, seharusnya tertanam dalam diri suatu muslim dengan muslim yang lain itu saudara. Isu palestina ini bukan hanya isu tentang agama melainkan juga isu kemanusiaan yang telah direbut hak nya untuk berkehidupan, seperti yang dikatakan pak Riza Aulia “*secara etika orang yang berkerja pada perusahaan pemboikotan seharusnya berhenti jika dia sadar apa yang terjadi dunia sekarang dan di cari pekerjaan lain yang berkah dunia akhirat*”. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa etika dan moral yang seharusnya tumbuh pada seorang manusia termasuk pembisnis ialah melakukan atau menerapkan pemboikotan pada tokonya. Di lapangan pun peneliti melihat bahwa sebenarnya pedagang paham akan hasil penjualan produk terafiliasi Israel untuk apa tetapi kurangnya

rasa tanggung jawab dan kemanusiaan sehingga tidak tergerak untuk melakukan pemboikotan pada usahanya, dan hal ini juga menunjukkan rasa kurang tanggung jawab sosialnya yang mana dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia pun menjelaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari fatwa MUI No 83 Tahun 2023 pada para pedagang kurang sesuai secara etika bisnis Islam.

### 3. Penghindaran praktik yang dianggap haram

Haram ialah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam yang sudah diatur dalam Syariah yang mana kita dilarang untuk berbuat seperti itu. Dalam suatu perbuatan dapat dikatakan haram apabila cara memperolehnya tidak baik dan dapat merugikan orang banyak serta individu tertentu. Sama halnya dengan makanan, makanan yang telah dikatakan halal dari sisi bahan pun bisa di hukum sebagai haram jika cara memperolehnya tidak baik, misalnya makanan dari hasil mencuri, menipu, hasil riba, korupsi, dan sebagainya. Dalam wawancara pak Hafas Furqani mengatakan “*umat Islam dalam kondisi terzalimi dan orang yang menzalimi kita sumber dananya dari keuntungan usaha yang mereka bangun, jadi untuk konteks seperti itu boikot dibolehkan*”. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa konteks dari pemboikotan ini ialah dikarenakan keuntungan dari hasil usaha produk terafiliasi Israel tersalurkan untuk kepentingan peperangan Israel yang mana dapat membuat rakyat palestina menderita.

Dalam fatwa MUI No 83 tahun 2023 pun dijelaskan apabila mendukung pergerakan zionis Israel hukumnya haram, yang mana hal ini berarti apabila kita membeli produk terafiliasi Israel sama dengan haram. Begitupun juga sama halnya dengan apabila kita menjual atau mendistribusikan barang tersebut.

Sebagai seorang muslim yang seharusnya mempunyai rasa empati dan rasa kemanusiaan sudah seharusnya kita menerapkan pemboikotan tersebut. Sekurang-kurangnya apabila kita tidak langsung menerapkan pemboikotan, kita harus sebisa mungkin untuk tidak membeli maupun menjualnya. Tapi pada kenyataannya dilapangan, hanya 2 dari 9 toko dalam penelitian ini yang mau berusaha untuk tidak lagi menyediakan produk yang berkaitan dengan Israel dan mencari alternatif lain untuk mengganti produk tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Nadia *“untuk menjalankan kan pemboikotan sangat banyak pertimbangan agar profit kami tidak menurun”* Jadi dapat kita lihat bahwa kurangnya penghindaran praktik pemboikotan dan hal itu sangat tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

#### **4.2.3 Tantangan Dan Kendala Pedagang Retail Modern Dalam Pengimplementasian Fatwa MUI No 83 Tahun 2023**

Boikot produk Israel di Indonesia dimulai pada tahun 2023 sebagai suatu bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina. Seruan boikot ini awalnya menjadi perbincangan hangat di media sosial saat masyarakat menemukan salah satu perusahaan makanan cepat saji mengirimkan bantuannya kepada Israel. Berita tentang

seruan pemboikotan pun menjadi pusat perhatian masyarakat luas, dan membuat masyarakat menampakkan empati nya dengan cara tidak membeli produk-produk yang menurut mereka terafiliasi Israel. Banyaknya seruan pemboikotan ini membuat beberapa usaha takut terkena imbasnya dan masyarakat memerlukan jawaban atas hukum membeli produk yang terafiliasi Israel. Maka dari Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sebagai pendapat hukum yang mana fatwa tersebut berisi tentang himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebaiknya menghindari produk yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap zionis Israel.

Respon pedagang retail modern di Kota Banda Aceh pun sangat beragam. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan bahwa pedagang setuju dengan aksi pemboikotan ini dikarenakan pedagang pun merasa hanya ini bentuk nyata yang bisa dilakukannya untuk mendukung perjuangan Palestina. Namun tidak sedikit pula persetujuan pedagang retail modern di Kota Banda Aceh hanya berupa persetujuan lisan dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam tindakan nyata mereka untuk benar-benar memboikot produk-produk terafiliasi Israel dari toko mereka. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa pedagang retail modern di kota Banda Aceh, di antaranya pemilik Toko Hijrah Swalayan yang dengan jelas mengatakan “*saya tidak langsung menerapkan pemboikotan karena masih banyaknya permintaan akan barang tersebut*” begitu juga yang dikatakan oleh Alfi “*tidak bisa menerapkan boikot pada usahanya yang terbilang*

*baru dan berusaha menyediakan berbagai macam produk untuk menarik konsumen”*. Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa ia setuju dengan pemboikotan produk Israel, akan tetapi masih tidak bisa menerapkan boikot di tokonya sendiri dikarenakan masih banyaknya permintaan konsumen akan produk-produk tersebut dan menurut pak zakir (kepala toko hijrah swalayan) barang yang beredar di pasaran rata-rata ialah produk yang berkaitan atau terafiliasi Israel, jadi apabila langsung di lakukannya pemboikotan maka pedagang retail tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya.

Respon para pedagang retail modern di Kota Banda Aceh dalam menyikapi fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 ini tentu tidak terlepas dari sederetan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Salah satunya sebut saja karena masih banyaknya permintaan konsumen akan produk-produk terafiliasi Israel ini, sehingga mereka takut apabila tidak dapat meraih keuntungan sebagaimana biasanya jika langsung menerapkan pemboikotan. Demikian setidaknya yang disampaikan oleh Mukhtar, pengelola Toko Mahli Baru di Batoh: *“tidak bisa langsung menerapkan pemboikotan, tetapi terkadang menawarkan produk lokal hanya saja kurang diminati oleh konsumen”*. Begitu pula yang terjadi di Toko Putra Jaya Swalayan, yang dikatakan oleh salah seorang pegawainya: *“setuju dengan adanya pemboikotan tetapi susah untuk menerapkan karena tidak terjadi perubahan”*

Adapun di antara kendala yang dihadapi oleh pedagang retail modern di Kota Banda Aceh adalah kerugian modal yang telah dikeluarkan oleh pedagang retail modern di Kota Banda Aceh ketika mereka telah terlebih dahulu menyetok produk produk terafiliasi Israel. Takut rugi menjadi momok bagi para pedagang tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap menjual produk produk tersebut daripada menarik atau membuangnya karena sudah keluar modal. Setidaknya demikian yang diakui oleh pemilik Swalayan King Mart, Bapak Mawardi: *“prihatin atas apa yang terjadi di Palestina, tetapi tidak bisa melakukan pemboikotan karena swalayan ini satu-satunya mata pencaharian saya, dan sudah terjalinnya kerja sama antar King Mart dan distributor barang”* begitu juga sama halnya dengan pak Muhammad, beliau mengatakan *“belum bisa dan belum terfikirkan untuk mengikuti seruan boikot”*.

Tantangan selanjutnya yang terlihat oleh peneliti pada saat turun lapangan yaitu ketidaktahuan para pedagang retail tentang informasi dari fatwa MUI No 83 Tahun 2023. Para pedagang retail modern mengetahui tentang isu pemboikotan dari berita sosial media tetapi kurang memahami apa itu fatwa MUI, seperti yang dikatakan bapak Mukhtar kepala toko mahli baru *“saya mengetahui boikot itu tetapi kurang memahami mengenai fatwa MUI yang berkaitan dengan seruan boikot”* dan hal yang sama diungkapkan juga oleh Edi karyawan putra jaya swalayan *“mengetahui tentang boikot tetapi tidak pernah mendengar informasi tentang fatwa”*. Kurangnya pengetahuan dan informasi

mengenai fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah dan akademisi untuk lebih banyak lagi memberikan sosialisasi tentang fatwa melalui media manapun agar terciptanya banyak pengetahuan yang beredar pada masyarakat kita khususnya Aceh. Sedangkan tantangan yang sifatnya besar dan signifikan, menurut hampir semua pedagang retail modern di Kota Banda Aceh yang peneliti wawancarai tidak atau belum mereka rasakan. Sejauh wawancara peneliti dengan para pedagang ini, belum ada usaha mereka yang sampai harus gulung tikar disebabkan karena fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Hanya saja kendalanya berkisar pada penurunan minat konsumen pada produk produk terafiliasi Israel, sehingga menjadi kendala bagi pedagang retail modern di Kota Banda Aceh untuk menghabiskan stok barang yang telah terlanjur mereka pasok di toko mereka.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**


#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Respon pedagang retail modern menerima dengan baik tentang pemboikotan produk terafiliasi Israel tetapi hanya 2 dari 9 toko yang diwawancarai menerapkan pemboikotan pada tokonya dikarenakan masih banyaknya permintaan barang-barang terafiliasi tersebut di pasar, Serta kurangnya pengetahuan pada pedagang retail tentang fatwa yang dikeluarkan majelis ulama Indonesia.
2. Fatwa No 83 Tahun 2023 sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang dilihat dari prinsip etika bisnis Islam yaitu keesaan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Dikeluarkannya fatwa tersebut sebagai bentuk rasa kemanusiaan serta tanggung jawab di dunia maupun di akhirat yang dapat kita lakukan. Tetapi apabila sudut pandang etika bisnis Islam kepada pedagang retail modern belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.
3. Tantangan yang dihadapi pedagang retail yaitu masih adanya permintaan akan barang yang terafiliasi Israel sehingga menimbulkan resah pada pedagang retail, serta kurangnya informasi fatwa MUI yang diketahui oleh pedagang retail

## 5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah dan akademisi untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi fatwa dengan cara apapun seperti media sosial atau dari berita.
2. Diharapkan kepada para pedagang retail untuk meningkatkan literasi pengetahuan tentang fatwa, baik itu fatwa MUI No 83 tahun 2023 ataupun fatwa manapun yang telah dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai fatwa dan pemboikotan produk atau barang yang terafiliasi Israel. Kemudian juga hasil penelitian ini dapat dijadikan bagi referensi bagi peneliti selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.ghafur. (2018). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Abd.ghafur 1. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2, 1–21.
- Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy. (2018). Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(1), 70–94. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1048>
- Anisa Jaelani, Y. N. (2024). *Perilaku Konsumen Islam Terhadap Boikot Produk Israel*. 3, 2.
- Ardiansyah, R., & Hermawan, R. (2024). *Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus*. 7(1), 87–102.
- Azqia, hidayatullah. (2022). Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal.Iaihnwpancor.Ac.Id/Index.Php/Alrasyad/Article/View/534, 1*.
- Dalimunthe, R. P. (2018). Amanah Dalam Perspektif Hadis. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(1), 7–16. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2050>
- Diniarti Novi Wulandari, Budi Santoso, dan H. S. A. (2017). etika bisnis dalam konteks e-commerce pada Bukalapak.com. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 63–64.
- Dr. Nihayatul Masykuroh, M. S. (2020). *Etika Bisnis Islam*.
- Effendy, A. A., & Sunarsi, D. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3),

702–714.

<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/571/248>

Efilianti, D. (2018). Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam : Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 193.

Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 447–453. <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>

Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 16–34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>

Hamzah, M. M. (2018). Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), 127–154. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>

Hartini, U. P. (2023). *Perilaku Pedagang Di Pasar Tiban Dalam perspektif islam.*

Hasan, S. (2020). Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 138. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.65>

Helfa, L. T. (2019). *Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Peningkatan Omzet Rumah Makan Nasi Uduk Mitra Go-food Di Banda Aceh.*

Hidayah, N. (2023). *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Online (studi pada mahasiswa ekonomi bisnis Islam IAIN padangsidimpuan).*

Indah Mentari, C., Wahyuni, F., Rahmadani, P., & Rindiani, W. A.

- (2023). Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia). *Musyteri : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2(1), 131–140. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, & Hanafiah. (2023). Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 868–876. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.229>
- laili, audra, muhammad iqbal fasa, khumaidi ja'far. (2021). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel. *Ekonomi Syariah*, 2.
- Maghfur, I. (2016). Ifdlolul Maghfur 213. *Malia*, 7(2), 213–240.
- Makbul, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/svu73>.
- Malahayatie, M. (2022). *Konsep Etika Bisnis Islam (Suatu Pengantar)*.
- Margareth, A., Bintang, D., Natalia, D., Siregar, D. S., & Agus, D. (2024). *Boikot Barang Israel : Strategi Perlawanan Dan Solidaritas Global Dalam Mendukung Perjuangan Palestina*. 2(3), 19–32. **AR - R A N I R Y**
- Mashudi, M. (2018). Perilaku Dan Budaya Konsumen Madura Dalam Dinamika Etika Bisnis Syariah. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 133–149. <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v2i2.3326>
- Mayastikasari, D. (2018). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan*

*Prinsip SYARI'AH (Studi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo. 108, 2.*

- MUI kabupaten lamandau. (2020). *Sejarah Mui Indonesia*. <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/#:~:text=Majelis Ulama Indonesia berdiri pada,dari berbagai penjurur tanah air>
- Mundzir, M. (2021). Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.161>
- Mursidah, U. (2017). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (studi pada pasar betung lampung barat)*. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2117>
- Novita Ambarsari, & Luhur Prasetyo. (2022). Perilaku Pedagang Di Pasar Wisata Plaosan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 2(1), 121–138. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i1.732>
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119–129. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>
- Nurcholis, M. (2020). Kontribusi Mui dalam Rekonfigurasi Syariah di Indonesia (Melacak Peran MUI dalam Birokratisasi Syariah di Indonesia). *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(2), 179–196. <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/295>
- Nurmadiansyah, M. T. (2021). *Etika Bisnis Islam konsep dan praktek*. CV Cakrawala Media Pustaka.
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2020). Fatwa Majelis Ulama

Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 307–316. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>

Pratama, A. P., Wiratama, N. S., & Budiono, H. (2023). The Israel-Palestine Sovereignty Struggle: A Historical Review Based On Territorial Claims. *Jurnal Historica*, 7(2), 191. <https://doi.org/10.19184/jh.v7i2.43976>

Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 61–62. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/download/1113/408%0Ahttps://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/view/1113>

salmaa. (2022). *Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya*. <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>

Salwa, D. K. (2019). Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya. *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 96–107.

Septiana, A. (2016). Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam. *Dinar*, 2(Januari), 18. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2688>

Septiazi, M. R. F., & Yuliana, N. (2023). Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 2(4), 2023–2054.

Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 62.


<https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>

- Sutopo, U. (2018). Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa di Masyarakat Muslim Nusantara. *Justicia Islamica*, 15(1), 87–108. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1435>
- Syafiq, A. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam*. 5(April 2019).
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Syahrizal, A. (2018). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Ahmad Syahrizal Dosen Jurusan Ekonomi Syariah (ESy) STAI An-Nadwah Kuala Tungkal*. 9, 101–116.
- Ulfah, M., Laelasari, E., & Mustaqiem, I. (2021). AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6742>
- W Wahidmurni. (2017). *pemaparan metode penelitian kualitatif*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7(1), 2896–2910.
- Weru, Maria Aurelia ,sunarsih yudawati, prita mulyarini. (2019). *Hubungan antara sikap remaja putri terhadap perilaku pemeriksaan di smp 2 Malang*.
- Yasir, M., Marissa Grace Haque, Robertus Suraji, & Istianingsih. (2024). Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Fatwa MUI

Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk yang Terafiliasi Israel. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 5(4), 409–422. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v5i4.1845>

Yuliana, R. (2018). *Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Pedagang Pakaian Di Makassar Mall*.

zikwan, M. (2023). *Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Aktifitas Ekonomi Bisnis)*. 4(2), 121–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/idarrah.2023.v4i2.121-131>



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 *Pertanyaan Wawancara*

#### **Pedagang**

( Patuh terhadap prinsip Syariah )

1. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang fatwa MUI No 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina?
2. Apakah ibu/bapak setuju mengenai pemboikotan produk yang terafiliasi Israel?
3. Apakah ibu/bapak mengetahui tujuan dari pemboikotan produk Israel?
4. Apakah ibu/bapak menerapkan pemboikotan pada usaha retail ini?

( Tanggung jawab sosial )

5. Bagaimana kondisi produk terafiliasi Israel yang sudah terlanjur dibeli?
6. Menurut ibu/bapak dengan penerapan fatwa MUI No 83 tahun 2023 ini apakah cara yang benar untuk mendukung perjuangan palestina?
7. Apakah ibu/bapak melakukan sesuatu untuk mempengaruhi konsumen untuk tidak membeli produk yang terafiliasi Israel ?

( Penghindaran praktik penjualan produk terafiliasi Israel )

8. Menurut ibu/bapak apakah penerapan pemboikotan sudah baik secara keseluruhan?

9. Menurut ibu/bapak apa hambatan atau tantangan dari penerapan fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan palestina?
10. Apakah ibu/bapak melihat perubahan perilaku pembeli setelah dikeluarkannya fatwa MUI No 83 Tahun 2023?


### **Ketua Prodi HES (Hukum Ekonomi Syariah)**

1. Bagaimana bapak/ibu memahami fatwa MUI No 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan palestina ?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang proses pengambilan keputusan fatwa ?
3. Bagaimana bapak/ibu akan menghadapi situasi di mana fatwa yang dikeluarkan bertentangan dengan kebijakan atau regulasi yang berlaku?
4. Bagaimana bapak/ibu memastikan bahwa fatwa yang diberikan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan keberagaman masyarakat?
5. Bagaimana pengimplementasian fatwa yang diharapkan dalam mendukung perjuangan palestina ?

### **Akademisi**

1. Bagaimana bapak/ibu melihat peran MUI dalam menerbitkan fatwa dalam konteks sosial dan keagamaan di Indonesia?
2. Menurut bapak ibu, apa yang menjadi pertimbangan utama MUI dalam mengeluarkan fatwa tertentu, dan apakah fatwa MUI No 83 tahun 2023 sesuai dengan prinsip etika bisnis?

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang respons masyarakat terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI? Apakah ada dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apa tanggapan bapak/ibu terhadap kritik atau kontroversi yang mungkin muncul terkait dengan beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan bagaimana jika masih menggunakan produk boikot?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap respon seharusnya yang ada pada pengusaha, pemerintah, dan masyarakat secara umum mengelola dan menanggapi fatwa dari MUI dalam konteks hukum dan kebijakan?



## Lampiran 2 *Data Responden*

- Nama Usaha : Mahli Baru

Nama Responden : Mukhtar

Status Pada Usaha : Kepala toko

Alamat : Batoh, Jalan Teuku Muhammad Hasan, kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh

Tabel Produk Terafiliasi Israel Yang Masih Tersedia :

<b>Nama produk</b>	<b>Ada</b>	<b>tidak</b>
Ajinamoto	✓	
Mizone		✓
Clear	✓	
Close up		✓
Dettol		✓
Dancow	✓	
Coca cola	✓	
Aqua	✓	
Dove	✓	
Nescafe	✓	

- Nama Usaha : Hijrah Swalayan

Nama Responden : Zakir

Status Pada Usaha : Kepala toko

Alamat : Neusu Jaya, Jalan Hasan Saleh, kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh

Tabel Produk Terafiliasi Israel Yang Masih Tersedia :

<b>Nama produk</b>	<b>Ada</b>	<b>tidak</b>
Ajinamoto	✓	
Mizone	✓	
Clear	✓	
Close up	✓	
Dettol	✓	
Dancow	✓	
Coca cola	✓	
Aqua	✓	
Dove	✓	
Nescafe	✓	

- Nama Usaha : Beurata Swalayan

Nama Responden : Edi

Status Pada Usaha : Kepala Toko

Alamat : Lamprit, Bandar Baru, Jalan Ayah Gani,  
kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh

Tabel Produk Terafiliasi Israel Yang Masih Tersedia :

<b>Nama produk</b>	<b>Ada</b>	<b>tidak</b>
Ajinamoto		✓
Mizone		✓
Clear	✓	
Close up		✓

Dettol	✓	
Dancow	✓	
Coca cola	✓	
Aqua	✓	
Dove	✓	
Nescafe	✓	

- Nama Usaha : Putra Jaya Swalayan

Nama Responden : Edi

Status Pada Usaha : Karyawan

Alamat : Gampong Pineung, Lorong Teungku Chik

Dipineng 7, kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Tabel Produk Terafiliasi Israel Yang Masih Tersedia :

Nama produk	Ada	tidak
Ajinamoto	✓	
Mizone	✓	
Clear	✓	
Close up	✓	
Dettol	✓	
Dancow	✓	
Coca cola	✓	
Aqua	✓	
Dove	✓	
Nescafe	✓	

- Nama Usaha : King Mart

Nama Responden : Mawardi

Status Pada Usaha : Pemilik toko

Alamat : Ilie, Lamteh, Jalan Profesor Ali Hasjmy,

Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh

Tabel Produk Terafiliasi Israel Yang Masih Tersedia :

<b>Nama produk</b>	<b>Ada</b>	<b>tidak</b>
Ajinamoto	✓	
Mizone	✓	
Clear	✓	
Close up	✓	
Dettol	✓	
Dancow	✓	
Coca cola	✓	
Aqua	✓	
Dove	✓	
Nescafe	✓	

### Lampiran 3 *List Produk Boikot*


*Sumber Data dari Portal Berita Info Publik*

KATEGORI	NAMA PRODUK
<b>Makanan cepat saji</b>	McDonalds KFC Pizza Hut Burger King Subway StarBucks
<b>Kebutuhan sehari-hari</b>	Rinso Molto Pepsodent Sunsilk Lifeboy Lux Vanish Jhonsons Cif Colgate Listerine Head & Shoulder Fairy Rexona Dove
<b>Jajanan</b>	KitKat Oreo Magnum Lays Pringles Cornflakes Coca Cola Pepsi Nestle Nescafe Aqua



	Fit Dancow Kraft Koko Krunch Nesquik Milo Cheetos Doritos Lipton M&Ms Ajinamoto Pempers Kotex Bango Heinz
<b>Kecantikan</b>	Garnier L'oreal Nivea Ponds Vaseline The Body Shop Victoria's Secret Clean & Clear Maybelline Revlon
<b>Hiburan</b>	Disney National Geographic 20 Fox CNN 12 Carrefour 7 eleven
<b>Perusahaan</b>	Unilever Danone Nokia Chevrolet Motorola
<b>Pakaian</b>	Gucci

	H&M Calvin Klein Puma Nike Adidas Levis Chanel Tommy Hilfiger Champion
--	--



Lampiran 4 dokumentasi penelitian





جامعة الراندي

NIRY

